



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Violetta Hasan Noor Binti Hasan Noor
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 46/30 September 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Jl. sapta Taruna Perum Legenda melayu B.6  
RT. 01 RW. 011 Kel. Pematangkapau Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru,  
Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Violetta Hasan Noor Binti Hasan Noor ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Ali Jabbar, S.H.I., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln. Sonopakis lor No.344, RT 06 Dk IX, Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 630/HK/SK.PID/II/2024/PN Smn tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapus piutang," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan alternative Ketiga Jaksa / Penuntut Umum.

2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.

2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Ajinomoto antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022.

3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023.
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FITRI PAMULATSIH, Bank Danamon Indonesia nomor rekening 003633487255, periode Februari 2022 s/d Maret 2022.
6. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Juli 2022.
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 7133411814, periode Juli 2022.
8. 1 ( satu ) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Desember 2022 s/d Februari 2023.
9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.
10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Unilever antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 19 Mei 2022.
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BCA nomor rekening 4560915581, periode Februari 2022.
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BPD nomor rekening 049.221.002556, periode Mei 2022.
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7189176095, periode Desember 2022.
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Micin 2022 - 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISKA ANDRIANI

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022 bermaterai Rp.10.000,-.

16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Sritex ( 2022 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Oktober 2022 bermaterai Rp.10.000,-.

17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis ( 2023 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022 bermaterai Rp.10.000,-.

18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood 2023 – 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023 bermaterai Rp.10.000,-.

19. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dibuka batch kerjasama woodpallet Ajinomoto & miwon “ tanggal 23 Juni 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

20. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH SRITEX 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

21. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dear batch Amidis yang sudah menerima SPK mohon kerjasamanya untuk segera melakukan pembayaran “ tanggal 07 Desember 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

22. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

23. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 10 Juli 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

24. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia sejumlah Rp.20.000.257,- tanggal 26 Oktober 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

25. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 27 Desember 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

26. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 28 Februari 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023

27. 1 (satu) lembar print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang di leges materai Rp.10.000,- tanggal 08 November 2023.

28. Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023 – 2025) antara NUGROHO SIGIT P dengan DWI ASTUTI tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.

29. Print out screenshot di instagram violettasrescue dengan tulisan "OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot " tanggal 16 Januari yang dileges bermaterai 10.000 tanggal 09 Nov 2023.

30. Print out bukti transfer dari DWI ASTUTI livin by Mandiri kepada penerima NUGROHO SIGIT P Bank Syariah Indonesia 7148919687 nominal transfer Rp.10.000.457,- tanggal 25 Januari 2023, yang dileges 10.000 tanggal 09 Nov 2023.

31. Print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang dileges materai 10.000,- tanggal 09 Nov 2023.

32. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 17 Februari 2022. (Busan dan Incheon Korea Selatan) bermaterai 10.000.

33. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 19 Mei 2022. (PT UNILEVER) bermaterai 10.000.

34. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AJINOMOTO (MICIN) 2022-2025, tanggal 29 Juli 2022 bermaterai 10.000.

35. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH SRITEX (2022-2025) tanggal 31 Oktober 2022 bermaterai 10.000.

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





36. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AMIDIS (2023-2025) tanggal 31 Desember 2022. bermaterai 10.000.
37. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI (2023-2025) tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.
38. Print out screenshot iklan di Instagram violettasrescue dengan tulisan "Tinggal 140 slot lagi utk ikutan Bisnis wood Pelet VR yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
39. Print out screenshot bukti sebagai followe atau pengikut akun Instagram violettasrescue yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
40. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 22 Feb 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
41. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 09 Mei 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
42. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.30.000.078 tanggal 22 Jul 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
43. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 17 Okt 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
44. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
45. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.40.000.000 tanggal 17 Feb 2023 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
47. 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran atas nama NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 periode 01 Mei 2021 sampai dengan Agustus 2023 yang distempel oleh Bank Syariah Indonesia ditandatangani oleh ARIF TRIYONO S.
48. 1 (satu) buah Stempel tandatangan milik NUGROHO SIGIT P jenis trodat
49. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng. beserta STNK dan Kunci Mobil.
50. BPKB dengan Nomor Q-06624613 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.
51. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Biru Tahun 2004 Nomor Rangka MHFC1BU4340006313 Nomor Mesin 14B-1740447 Nomor Plat B 9407 PJ, atas nama PT CIBA PAMENANGMENKARAYA, Alamat STR AG.PODOMORO BLOK O IV /42 JU. beserta STNK dan Kunci Mobil.
52. BPKB dengan Nomor Q-8381536 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.
53. Mobil Nissan X-Traill Warna Silver Tahun 2010 Nomor Rangka MHBF20G3AAJOO3292 Nomor Mesin MR20006802R Nomor Plat AA-1549-ZH, Atas Nama RETNO EROWATI LIMANINGSARI, Alamat Puri Tuk Songo 4 Rt 1/12 Cacaban Magelang, beserta STNK dan Kuncinya.
54. 1 (satu) bendel foto kopy rekening koran dengan nomoE – Statement- 71481792276 periode: 20211101-20230430 bank BS atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm



55. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening nomor: 7148919687.

56. Uang tunai sebesar Rp.139.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

57. Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207.

58. Print out rekening koran atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207 periode Mei 2022 sampai dengan April 2023.

59. Uang tunai sejumlah Rp.9.075.500 (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 90 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribuan) 1 lembar, Rp.20.000 (dua puluh ribu) 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu) 1 lembar, Rp.500 (lima ratus rupiah) 1 keping.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. NUGROHO SIGIT P.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didalam dakwaan alternatif ke tiga;
- Membebaskan Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR dari dakwaan alternatif ketiga (vrijspraak), sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
- Atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging),sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
- Menyatakan terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
- Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Indonesia dengan nomor rekening 7148919687 atas nama VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR de dalam kedudukan semula;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan dari segala tuntutan pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR bersama-sama dengan saksi NUGROHO SIGIT P (sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Januari 2022 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, di Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, di Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab Sleman, di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, di Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, dan di Wates Kec Wates Kab Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (3) KUHP Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi NUGROHO SIGIT memproduksi wood pellet (namun sekarang sudah tidak lagi memproduksi) dan juga memproduksi wood chip (kepingan kayu) yang berbahan baku kayu bulat selanjutnya dihancurkan dan dikemas. Wood chip digunakan untuk bahan bahan bakan alternatif menggantikan batu bara

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT kemudian sepakat bekerjasama untuk mencari pemodal bagi usaha produksi dan penjualan Wood pellet tersebut dengan beberapa perusahaan dimana sebenarnya penjualan wood pellet dengan beberapa perusahaan tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan terdakwa sebagai pemilik akun instagram @violettasrescue yang memiliki banyak follower telah memposting penawaran kerjasama penanaman modal di akun instagram @violettasrescue milik terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama ke Busan dan Incheon Korea Selatan dengan keuntungan 150 perminggu.
- Pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dengan keuntungan 150 perminggu.
- Pada tanggal 28 April 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Unilever TBK dengan keuntungan 145 perminggu.
- Pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Ajinomoto Mulia dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Sri Rejeki Isman dengan keuntungan 250 perminggu.
- Pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Amidis Tirta Mulia dengan keuntungan 350 perminggu.

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang yang melakukan penanaman modal dalam “kerjasama Wood Pellet VR” akan dibuat dalam surat perjanjian kerjasama oleh saksi SUKMA selaku admin dari “kerjasama Wood Pellet VR” dan saksi SUKMA juga bertugas mentransfer uang pembagian keuntungan atas perintah saksi NUGROHO ke rekening para investor dimana uang tersebut berasal dari saksi NUGROHO SIGIT yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening saksi SUKMA ;
- Atas postingan terdakwa dalam akun instagramnya tersebut dibaca oleh beberapa follower akun instagram terdakwa diantaranya saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI yang kemudian tertarik untuk menanamkan modal kerjasama penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” untuk mendapatkan keuntungan ;
- Saksi FITRI PAMULATSIH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.05 Wib di rumah saksi alamat Jl. Gandok Tambakan Gang Palem Raya IV Rt. / Rw. 04/20, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uangnya secara transfer yang pertama pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.5.002.670. Kedua tanggal 05 Maret 2022 Rp.3.000.170, ketiga tanggal 06 Maret 2022 Rp.2.000.170., keempat tanggal 28 Juli 2022 Rp.5.000.120. kelima tanggal 29 Juli 2022 Rp.5.000.120, keenam 14 Desember 2022 Rp.10.000.120., ketujuh tanggal 30 Desember 2022, Ke delapan 31 Desember Rp.1.500.000, Ke sembilan tanggal 2 Januari 2023 Rp.8.500.000, kesepuluh tanggal 16 Februari 2023 Rp.5.000.000, Kesebelas tanggal 28 Februari 2023 Rp.5.000.000. dan untuk korban lainnya menyusul. Semua investasi Saksi transfer melalui m Banking ke rekening yang ditunjuk sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7148919687 a.n. NUGROHO SIGIT P. namun setelah saksi menyetorkan modal, saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan Akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



- Saksi SARI NARULITA pada hari Kamis 17 Februari 2022 yang terjadi di Mredo Kulon Rt 05 Bangunharjo Sewon Bantul melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 18 Februari 2022 Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BCA nomor rekening 4560915581 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , kedua pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BPD DIY nomor rekening 049211002556 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , dan ketiga pada tanggal 9 Desember 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BSI nomor rekening 7189176095 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,-. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di Instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS di Sokamartani Merdikorejo Tempel Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.20.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 kedua pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687, dan ketiga pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di Instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Saksi PUTRI DARARI ARDRIATI di Karanggayam Caturtunggal Depok Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplai dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa dengan transfer ke rekening Bank BSI an saksi NUGROHO SIGIT no 7148919687 sebagai berikut :

- Pengadaan mesin wood pellet Rp 20.000.000 pada tanggal 22 februari 2022
- PT Unilever Saksi transfer senilai Rp.20.000.000, tanggal 09 Mei 2022.
- PT Ajinomoto Saksi trabsfer senilai Rp.30.000.000, tanggal 22 Juli 2022.
- PT Sritex Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000 tanggal 17 Oktober 2022.
- PT Amidis (air minum) Saksi transfer senilai Rp.100.000.000, tanggal 19 Desember 2022-
- PT Indofood saksi transfer senilai Rp.40.000.000, tanggal 17 Februari 2023.

Dan saksi juga pernah mendapatkan pembagian keuntungan sejumlah Rp 106.680.000 namun modal saksi tidak pernah dikembalikan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 153.320.000.-

- Saksi DWI ASTUTI di Beji Rt 002/002 Wates Kec Wates Kab Kulon Progo melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pada tanggal 25 Januari 2023 transfer sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening Bank BSI no 7148919687 namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)





- Terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT setelah menerima uang dari para saksi selaku penanam modal tidak pernah menggunakan uang setoran dari para saksi tersebut untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang telah diposting dalam akun instagram @violettarescue karena sebenarnya penjualan wood pellet tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka dan uang dari para saksi pemodal dan dari pemodal yang lainnya digunakan untuk keperluan saksi NUGROHO SIGIT dan terdakwa dan tidak pernah mengembalikan uang modal dari para saksi ;
- Atas kejadian tersebut saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKI ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 273.000.000,-, atau setidaknya sejumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR bersama-sama dengan saksi NUGROHO SIGIT P (sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Januari 2022 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah lupa di bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, di Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, di Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab Sleman, di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, di Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, dan di Wates Kec Wates Kab Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (3) KUHAP Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), mereka yang dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi NUGROHO SIGIT memproduksi wood pellet (namun sekarang sudah tidak lagi memproduksi) dan juga memproduksi wood chip (kepingan kayu) yang berbahan baku kayu bulat selanjutnya dihancurkan dan dikemas. Wood chip digunakan untuk bahan bahan baku alternatif menggantikan batu bara kemudian terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT kemudian sepakat bekerjasama untuk mencari pemodal bagi usaha produksi dan penjualan Wood pellet tersebut dengan beberapa perusahaan dimana sebenarnya penjualan wood pellet dengan beberapa perusahaan tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan terdakwa sebagai pemilik akun instagram @violettasrescue yang memiliki banyak follower telah memposting penawaran kerjasama penanaman modal di akun instagram @violettasrescue milik terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama ke Busan dan Incheon Korea Selatan dengan keuntungan 150 perminggu.
- Pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dengan keuntungan 150 perminggu.
- Pada tanggal 28 April 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Unilever TBK dengan keuntungan 145 perminggu.
- Pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Ajinomoto Mulia dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR”

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Sri Rejeki Isman dengan keuntungan 250 perminggu.

- Pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Amidis Tirta Mulia dengan keuntungan 350 perminggu.

- Setiap orang yang melakukan penanaman modal dalam "kerjasama Wood Pellet VR" akan dibuat dalam surat perjanjian kerjasama oleh saksi SUKMA selaku admin dari "kerjasama Wood Pellet VR" dan saksi SUKMA juga bertugas mentransfer uang pembagian keuntungan atas perintah saksi NUGROHO ke rekening para investor dimana uang tersebut berasal dari saksi NUGROHO SIGIT yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening saksi SUKMA ;

- Atas postingan terdakwa dalam akun instagramnya tersebut dibaca oleh beberapa follower akun instagram terdakwa diantaranya saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKI ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI yang kemudian tertarik untuk menanamkan modal kerjasama penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" untuk mendapatkan keuntungan ;

- Saksi FITRI PAMULATSIH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.05 Wib di rumah saksi alamat Jl. Gandok Tambakan Gang Palem Raya IV Rt. / Rw. 04/20, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uangnya secara transfer yang pertama pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.5.002,670. Kedua tanggal 05 Maret 2022 Rp.3.000.170, ketiga tanggal 06 Maret 2022 Rp.2.000.170., keempat tanggal 28 Juli 2022 Rp.5.000.120. kelima tanggal 29 Juli 2022 Rp.5.000.120, keenam 14 Desember 2022 Rp.10.000.120., ketujuh tanggal 30 Desember 2022, Ke delapan 31 Desember Rp.1.500.000, Ke sembilan tanggal 2 Januari 2023 Rp.8.500.000, kesepuluh tanggal 16 Februari 2023 Rp.5.000.000, Kesebelas tanggal 28 Februari 2023 Rp.5.000.000. dan untuk korban lainnya menyusul. Semua investasi Saksi transfer melalui m Banking ke rekening yang ditunjuk sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7148919687 a.n. NUGROHO SIGIT P. namun setelah

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyetorkan modal, saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan Akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Saksi SARI NARULITA pada hari Kamis 17 Februari 2022 yang terjadi di Mredo Kulon Rt 05 Bangunharjo Sewon Bantul melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 18 Februari 2022 Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BCA nomor rekening 4560915581 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , kedua pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BPD DIY nomor rekening 049211002556 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , dan ketiga pada tanggal 9 Desember 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BSI nomor rekening 7189176095 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,-, namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS di Sokamartani Merdikorejo Tempel Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.20.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 kedua pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687, dan

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Saksi PUTRI DARARI ARDRIATI di Karanggayam Caturtunggal Depok Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa dengan transfer ke rekening Bank BSI an saksi NUGROHO SIGIT no 7148919687 sebagai berikut :

- Pengadaan mesin wood pellet Rp 20.000.000 pada tanggal 22 februari 2022
- PT Unilever Saksi transfer senilai Rp.20.000.000, tanggal 09 Mei 2022.
- PT Ajinomoto Saksi trabsfer senilai Rp.30.000.000, tanggal 22 Juli 2022.
- PT Sritex Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000 tanggal 17 Oktober 2022.
- PT Amidis (air minum) Saksi transfer senilai Rp.100.000.000, tanggal 19 Desember 2022-
- PT Indofood saksi transfer senilai Rp.40.000.000, tanggal 17 Februari 2023.

Dan saksi juga pernah mendapatkan pembagian keuntungan sejumlah Rp 106.680.000 namun modal saksi tidak pernah dikembalikan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 153.320.000.-

- Saksi DWI ASTUTI di Beji Rt 002/002 Wates Kec Wates Kab Kulon Progo melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pada tanggal 25 Januari 2023 transfer sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening Bank BSI no 7148919687 namun

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT setelah menerima uang dari para saksi selaku penanam modal tidak pernah menggunakan uang setoran dari pada saksi tersebut untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang telah diposting dalam akun instagram @violettasrescue karena sebenarnya penjualan wood pellet tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka dan uang dadi para saksi pemodal dan dari pemodal yang lainnya digunakan untuk keperluan saksi NUGROHO SIGIT dan terdakwa dan tidak pernah mengembalikan uang modal dari para saksi ;

- Atas kejadian tersebut saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 273.000.000,-, atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU  
KETIGA

Bahwa terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR bersama-sama dengan saksi NUGROHO SIGIT P (sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Januari 2022 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, di Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, di Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab Sleman, di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, di Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, dan di Wates Kec Wates Kab Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (3) KUHP Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sleman

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi NUGROHO SIGIT memproduksi wood pellet (namun sekarang sudah tidak lagi memproduksi) dan juga memproduksi wood chip (kepingan kayu) yang berbahan baku kayu bulat selanjutnya dihancurkan dan dikemas. Wood chip digunakan untuk bahan bahan baku alternatif menggantikan batu bara kemudian terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT kemudian sepakat bekerjasama untuk mencari pemodal bagi usaha produksi dan penjualan Wood pellet tersebut dengan beberapa perusahaan dimana sebenarnya penjualan wood pellet dengan beberapa perusahaan tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan terdakwa sebagai pemilik akun instagram @violettarescue yang memiliki banyak follower telah memposting penawaran kerjasama penanaman modal di akun instagram @violettarescue milik terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettarescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dengan keuntungan 300 perminggu.

- Pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettarescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama ke Busan dan Incheon Korea Selatan dengan keuntungan 150 perminggu.

- Pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettarescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dengan keuntungan 150 perminggu.

- Pada tanggal 28 April 2022 terdakwa memposting di instagram @violettarescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Unilever TBK dengan keuntungan 145 perminggu.

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Ajinomoto Mulia dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Sri Rejeki Isman dengan keuntungan 250 perminggu.
- Pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Amidis Tirta Mulia dengan keuntungan 350 perminggu.
- Setiap orang yang melakukan penanaman modal dalam “kerjasama Wood Pellet VR” akan dibuat dalam surat perjanjian kerjasama oleh saksi SUKMA selaku admin dari “kerjasama Wood Pellet VR” dan saksi SUKMA juga bertugas mentransfer uang pembagian keuntungan atas perintah saksi NUGROHO ke rekening para investor dimana uang tersebut berasal dari saksi NUGROHO SIGIT yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening saksi SUKMA ;
- Atas postingan terdakwa dalam akun instagramnya tersebut dibaca oleh beberapa follower akun instagram terdakwa diantaranya saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI yang kemudian tertarik untuk menanamkan modal kerjasama penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” untuk mendapatkan keuntungan ;
- Saksi FITRI PAMULATSIH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.05 Wib di rumah saksi alamat Jl. Gandok Tambakan Gang Palem Raya IV Rt. / Rw. 04/20, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uangnya secara transfer yang pertama pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.5.002,670. Kedua tanggal 05 Maret 2022 Rp.3.000.170, ketiga tanggal 06 Maret 2022 Rp.2.000.170., keempat tanggal 28 Juli 2022 Rp.5.000.120. kelima tanggal 29 Juli 2022 Rp.5.000.120, keenam 14 Desember 2022 Rp.10.000.120., ketujuh tanggal 30 Desember 2022, Ke delapan 31 Desember Rp.1.500.000, Ke

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan tanggal 2 Januari 2023 Rp.8.500.000, kesepuluh tanggal 16 Februari 2023 Rp.5.000.000, Kesebelas tanggal 28 Februari 2023 Rp.5.000.000. dan untuk korban lainnya menyusul. Semua investasi Saksi transfer melalui m Banking ke rekening yang ditunjuk sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7148919687 a.n. NUGROHO SIGIT P. namun setelah saksi menyetorkan modal, saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan Akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Saksi SARI NARULITA pada hari Kamis 17 Februari 2022 yang terjadi di Mredo Kulon Rt 05 Bangunharjo Sewon Bantul melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 18 Februari 2022 Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BCA nomor rekening 4560915581 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , kedua pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BPD DIY nomor rekening 049211002556 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , dan ketiga pada tanggal 9 Desember 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BSI nomor rekening 7189176095 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,-. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS di Sokamartani Merdikorejo Tempel Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam

*Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.20.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 kedua pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687, dan ketiga pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Saksi PUTRI DARARI ARDRIATI di Karanggayam Caturtunggal Depok Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa dengan transfer ke rekening Bank BSI an saksi NUGROHO SIGIT no 7148919687 sebagai berikut :

- Pengadaan mesin wood pellet Rp 20.000.000 pada tanggal 22 februari 2022
- PT Unilever Saksi transfer senilai Rp.20.000.000, tanggal 09 Mei 2022.
- PT Ajinomoto Saksi trabsfer senilai Rp.30.000.000, tanggal 22 Juli 2022.
- PT Sritex Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000 tanggal 17 Oktober 2022.
- PT Amidis (air minum) Saksi transfer senilai Rp.100.000.000, tanggal 19 Desember 2022-
- PT Indofood saksi transfer senilai Rp.40.000.000, tanggal 17 Februari 2023.

Dan saksi juga pernah mendapatkan pembagian keuntungan sejumlah Rp 106.680.000 namun modal saksi tidak pernah dikembalikan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 153.320.000.-

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi DWI ASTUTI di Beji Rt 002/002 Wates Kec Wates Kab Kulon Progo melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pada tanggal 25 Januari 2023 transfer sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening Bank BSI no 7148919687 namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT setelah menerima uang dari para saksi selaku penanam modal tidak pernah menggunakan uang setoran dari pada saksi tersebut untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang telah diposting dalam akun instagram @violettasrescue karena sebenarnya penjualan wood pellet tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka dan uang dadi para saksi pemodal dan dari pemodal yang lainnya digunakan untuk keperluan saksi NUGROHO SIGIT dan terdakwa dan tidak pernah mengembalikan uang modal dari para saksi ;
- Atas kejadian tersebut saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 273.000.000,- .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR bersama-sama dengan saksi NUGROHO SIGIT P (sebagai terdakwa dalam perkara yang terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Januari 2022 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, di Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, di Merdikorejo, Kec. Tempel, Kab Sleman, di Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, di Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, dan di

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates Kec Wates Kab Kulon Progo atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (3) KUHP Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi NUGROHO SIGIT memproduksi wood pellet (namun sekarang sudah tidak lagi memproduksi) dan juga memproduksi wood chip (kepingan kayu) yang berbahan baku kayu bulat selanjutnya dihancurkan dan dikemas. Wood chip digunakan untuk bahan bahan baku alternatif menggantikan batu bara kemudian terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT kemudian sepakat bekerjasama untuk mencari pemodal bagi usaha produksi dan penjualan Wood pellet tersebut dengan beberapa perusahaan dimana sebenarnya penjualan wood pellet dengan beberapa perusahaan tersebut tidak pernah ada atau fiktif dan terdakwa sebagai pemilik akun instagram @violettasrescue yang memiliki banyak follower telah memposting penawaran kerjasama penanaman modal di akun instagram @violettasrescue milik terdakwa yaitu :
  - Pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dengan keuntungan 300 perminggu.
  - Pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama ke Busan dan Incheon Korea Selatan dengan keuntungan 150 perminggu.
  - Pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dengan keuntungan 150 perminggu.

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 April 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Unilever TBK dengan keuntungan 145 perminggu.
- Pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Ajinomoto Mulia dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Sri Rejeki Isman dengan keuntungan 250 perminggu.
- Pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Amidis Tirta Mulia dengan keuntungan 350 perminggu.
- Setiap orang yang melakukan penanaman modal dalam “kerjasama Wood Pellet VR” akan dibuat dalam surat perjanjian kerjasama oleh saksi SUKMA selaku admin dari “kerjasama Wood Pellet VR” dan saksi SUKMA juga bertugas mentransfer uang pembagian keuntungan atas perintah saksi NUGROHO ke rekening para investor dimana uang tersebut berasal dari saksi NUGROHO SIGIT yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening saksi SUKMA ;
- Atas postingan terdakwa dalam akun instagramnya tersebut dibaca oleh beberapa follower akun instagram terdakwa diantaranya saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI yang kemudian tertarik untuk menanamkan modal kerjasama penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” untuk mendapatkan keuntungan ;
- Saksi FITRI PAMULATSIH pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.05 Wib di rumah saksi alamat Jl. Gandok Tambakan Gang Palem Raya IV Rt. / Rw. 04/20, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uangnya secara transfer yang pertama pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.5.002,670. Kedua tanggal 05 Maret 2022 Rp.3.000.170, ketiga

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2022 Rp.2.000.170., keempat tanggal tanggal 28 Juli 2022 Rp.5.000.120. kelima tanggal 29 Juli 2022 Rp.5.000.120, keenam 14 Desember 2022 Rp.10.000.120., ketujuh tanggal 30 Desember 2022, Ke delapan 31 Desember Rp.1.500.000, Ke sembilan tanggal 2 Januari 2023 Rp.8.500.000, kesepuluh tanggal 16 Februari 2023 Rp.5.000.000, Kesebelas tanggal 28 Februari 2023 Rp.5.000.000. dan untuk korban lainnya menyusul. Semua investasi Saksi transfer melalui m Banking ke rekening yang ditunjuk sesuai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7148919687 a.n. NUGROHO SIGIT P. namun setelah saksi menyetorkan modal, saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan Akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Saksi SARI NARULITA pada hari Kamis 17 Februari 2022 yang terjadi di Mredo Kulon Rt 05 Bangunharjo Sewon Bantul melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 18 Februari 2022 Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BCA nomor rekening 4560915581 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , kedua pada tanggal 11 Mei 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BPD DIY nomor rekening 049211002556 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,- , dan ketiga pada tanggal 9 Desember 2022, Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank BSI nomor rekening 7189176095 ke rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P, sebanyak Rp. 10.000.009,-. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” dan akibat peristiwa ini saksi mengalami

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Saksi RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS di Sokamartani Merdikorejo Tempel Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pertama pada tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.20.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 kedua pada tanggal 27 Desember 2022 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687, dan ketiga pada tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687. namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Saksi PUTRI DARARI ARDRIATI di Karanggayam Caturtunggal Depok Sleman melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa dengan transfer ke rekening Bank BSI an saksi NUGROHO SIGIT no 7148919687 sebagai berikut :

- Pengadaan mesin wood pellet Rp 20.000.000 pada tanggal 22 februari 2022
- PT Unilever Saksi transfer senilai Rp.20.000.000, tanggal 09 Mei 2022.
- PT Ajinomoto Saksi trabsfer senilai Rp.30.000.000, tanggal 22 Juli 2022.
- PT Sritex Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000 tanggal 17 Oktober 2022.
- PT Amidis (air minum) Saksi transfer senilai Rp.100.000.000, tanggal 19 Desember 2022-
- PT Indofood saksi transfer senilai Rp.40.000.000, tanggal 17 Februari 2023.

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi juga pernah mendapatkan pembagian keuntungan sejumlah Rp 106.680.000 namun modal saksi tidak pernah dikembalikan sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 153.320.000.-

- Saksi DWI ASTUTI di Beji Rt 002/002 Wates Kec Wates Kab Kulon Progo melihat postingan terdakwa dan saksi menyerahkan uang modal untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving dengan saksi NUGROHO SIGIT P dan terdakwa adalah pada tanggal 25 Januari 2023 transfer sebesar Rp.10.000.000, penerima sdr NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening Bank BSI no 7148919687 namun setelah saksi menyetorkan modal saksi tidak menerima pembagian hasil sebagaimana yang dijanjikan karena penjualan wood pellet sebagaimana dalam postingan di instagram @violettasrescue untuk "kerjasama Wood Pellet VR" dan akibat peristiwa ini saksi mengalami sendiri kerugian berupa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT setelah menerima uang dari para saksi selaku penanam modal tidak pernah menggunakan uang setoran dari pada saksi tersebut untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang telah diposting dalam akun instagram @violettasrescue karena sebenarnya penjualan wood pellet tersebut tidak pernah ada atau fiktif belaka dan uang jadi para saksi pemodal dan dari pemodal yang lainnya digunakan untuk keperluan saksi NUGROHO SIGIT dan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKI ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI dan Terdakwa dan saksi NUGROHO SIGIT tidak pernah mengembalikan uang modal dari para saksi ;

- Atas kejadian tersebut saksi FITRI PAMULATSIH, saksi SARI NARULITA, saksi PUTRI DARARI ARDRIATI, saksi RISKI ANDRIANI PAMUNGKAS dan saksi DWI ASTUTI mengalami kerugian sekitar Rp. 273.000.000,- .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FITRI PAMULATSIH** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.05 Wib di rumah saya Jl. Gandok Tambakan Gang Palem Raya IV Rt. / Rw. 04/20, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
- Bahwa penipuan tersebut berupa uang senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang milik korban lainnya Rp.480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan dalam rangka perjanjian kerjasama investasi untuk pembuatan woodpallet dan pembelian mesin yang akan disetorkan ke Perusahaan besar sebagai bahan bakar bio massa.
- Bahwa awalnya saksi adalah follower dan donator dari akun instagram @violettarescue dari tahun 2019 dan saat itu akun tersebut adalah akun untuk para pecinta kucing, perawatan kucing – kucing liar dan penyayang binatang, akhir tahun 2021, Terdakwa mulai promosi open batch (menawarkan investasi) suplai bahan bakar woodpallet ke PT. AMIDIS. Akan tetapi saya belum tertarik untuk ikut investasi yang diadakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan investasi batch untuk mesin pembuatan woodpallet, jika ikut investasi 1 Slot sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nantinya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun akan memperoleh keuntungan 5 % sebesar Rp.135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah ) per minggu. Dan saat itu Terdakwa juga menawarkan apabila ikut investasi batch mesin ini yang dimulai tanggal 24 Februari 2022 s/d 24 April 2026 nantinya akan di utamakan informasi batch terbaru dan akan diikuti batch AMIDIS yang keuntungannya lebih besar. Sehingga selanjutnya Saksi tertarik untuk ikut dan sepakat untuk mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ke Rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 7148919687 a.n. NUGROHO SIGIT P. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Februari 2022. Selanjutnya setelah itu karena membutuhkan waktu 1,5 s/d 2 bulan untuk menyiapkan mesin ke tahap produksi, yang selanjutnya baru keuntungan akan di transfer minggu berikutnya.
- Bahwa saksi mulai tertarik lagi dan mentransfer uang untuk ikut investasi yang kedua yaitu Batch AJINOMOTO (Micin) karena Terdakwa

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan keuntungan yang lebih besar yaitu 12 % sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu untuk yang ikut 1 Slot sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 29 Juli 2022 s/d 05 September 2025 share profit dijadwalkan masuk tanggal 02 September 2022.

- Bahwa saksi ikut 2 slot sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktunya 31 Desember 2023 s/d 28 Januari 2025. Dan share profit dimulai 31 Januari 2023.
- Bahwa saksi mentransfer m Banking melalui rekening a.n. NUGROHO SIGIT P atas arahan Terdakwa dan suruh menghubungi melalui admin yang bernama Sukma.
- Bahwa untuk bertemu dengan Terdakwa, saksi belum pernah akan tetapi semua investor diundang untuk ikut Google meet I pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib pada saat itu ada Terdakwa dan Nugroho dalam satu ruangan di PT. LIMBAH KAYU SEJAHTERA (LKS) di Jepara, Jawa Tengah yang isinya tidak dapat membayarkan profit lagi dikarenakan salah hitung profit sehingga profit investor terlalu besar dalam waktu yang terlalu cepat, Mesin Woodpallet kebakaran sehingga membutuhkan 8 unit mobil damkar dan salah satu vendor telat membayar woodpallet karena masalah internal, saat itu ada penawaran dari Sdr. NUGROHO untuk investor yang mau lanjut atau balik modal, kalau yang mau tarik modal, modal dikembalikan setelah dipotong share profit dan untuk yang mau lanjut share profit ditransfer lebih kecil dengan waktu lebih lama.
- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk mengikuti investasi tersebut karna sepertinya Terdakwa itu jujur setiap kegiatan diposting.
- Bahwa saksi belum pernah melihat sendiri PT LKS karena setiap ditanya oleh konsumen Terdakwa selalu menutup-nutupi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT LKS bergerak dalam bidang apa;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan terdakwa melalui IG di kolom komentar akan tetapi setiap saksi bertanya disuruh ke admin bernama sukma.
- Bahwa pada saat terdakwa melapor ke polisi Surat perjanjian investaasi belum habis masa berlakunya.

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian tersebut antara saksi dengan Nugroho dan Terdakwa sebagai saksi.
- Bahwa saksi Mentranfer langsung ke rekening Nugroho.
- Bahwa formulir untuk tanda tangan surat perjanjian dikirimkan oleh Sukma kepada saksi kemudian saksi menandatangani formulir tersebut untuk dikirim lagi kepada Sukma.
- Bahwa pada saat promosi di instagram tidak ada nama Nugroho dan Sukma.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SARI NARULITA** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kejadian pada hari Kamis 17 Februari 2022 di Jl. Gandok Tambakan 99 Palem Raya Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah terdakwa dan Nugroho
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melalui media sosial Instagram dengan nama @violettearescu saksi adalah followernya saksi sama-sama menyukai kucing.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara mengajak saksi untuk kerjasama dengan menjanjikan keuntungan yang akan dibayarkan setiap minggu dari modal yang diserahkan dan juga menjanjikan bahwa modal yang saya serahkan adalah aman dan dijanjikan modalnya akan dikembalikan.
- Bahwa setelah saksi ikut investasi dan menyerahkan modal ternyata janji-janji yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak benar, yaitu janji keuntungannya tidak biyarkan dan modal yang saksi serahkan sampai sekarang tidak dapat saksi ambil.
- Bahwa kerjasama yang dijanjikan oleh terdakwa adalah sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving di beberapa Perusahaan yang bekerjasama dengan Terdakwa dan Nugroho selaku pejabat di PT. Limbah Kayu Sejahtera di Jepara Jawa Tengah tersebut adalah Terdakwa melalui iklan account @violettearescu.
- Bahwa yang dijanjikan di account instagram @violettearescu milik Terdakwa yaitu menawarkan untuk kerjasama sebagai pemodal dalam pembelian, suplay dan produksi wood pellet dan wood shaving di beberapa Perusahaan yang bekerjasama dengan Terdakwa selaku pejabat di PT. Limbah Kayu Sejahtera di Jepara Jawa Tengah tersebut pada intinya isinya

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak untuk menjadi pemodal kerjasama dengan perusahaan lain dan dalam postingan itu dicantumkan nomor admin atas nama sukma ayu, sehingga pemodal yang tertarik bisa menghubungi nomer sukma ayu.

- Bahwa saksi membeli investasi sebanyak 3 kali kerjasama masing-masing sebanyak 1 slot atau Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tandatangan dalam perjanjian.
- Bahwa saksi mentransfer uang investasi ke Nugroho melalui Sukma.
- Bahwa setelah kejadian keuntungan tidak keluar kemudian saksi menghubungi terdakwa melalui wa dan karena terdakwa susah dihubungi kemudian saksi melaporkan ke Polisi.
- Bahwa perjanjian tersebut antara saksi dengan Nugroho dan Terdakwa sebagai saksi.
- Bahwa secara langsung saksi tidak dipaksa untuk mengikuti investasi tersebut akan tetapi pada saat itu seolah-olah Terdakwa mengatakan kalau tidak segera mendaftar kuota akan habis sehingga seolah –olah saksi tidak diberi waktu untuk berpikir dan menjanjikan dengan provid yang besar.
- Bahwa setelah saksi mentransfer tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa ataupun Nugroho karena sudah diarahkan ke Sukma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menerima uang atau tidak saksi tidak mengetahui karena saksi mentransfer melalui Nugroho.
- Bahwa Perjanjian investasi tersebut untuk 4 (empat ) tahun mulai tahun 2022.
- Bahwa setelah adanya kejadian ini ada komunikasi melalui Instagram melauai Terdakwa dan Sukma namun tidak dengan Nugroho karena Nugroho tidak dimasukkan di group.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi PUTRI DARARI ARDRIATI Binti SUTARDI** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang sasi ketahui Terdakwa telah melakukan penipuan
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa hanya bertemu dengan Terdakwa melalui Google Meet, sebanyak dua kali, yang pertama tanggal 1 April 2023 kedua tanggal 30 April 2023 Terdakwa menyampaikan perubahan pembagian hasil/keuntungan dan pengembalian modal secara bertahap, namun tidak ada kesepakatan

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pemodal termasuk saksi, karena tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan para pemodal maka pada tanggal 7 Mei 2023 diadakan pertemuan, tapi saksi tidak ikut pertemuan, namun saksi dapat informasi dari grup whatsapp bahwa Terdakwa mengembalikan modal sebesar Rp.250.000.000 perbulan setiap tanggal 16 setiap bulannya.

- Bahwa yang mengajak saksi investasi adalah Terdakwa dengan cara mengiklankan di instgram yang bernama violettarescue, didalam iklan di instgram tersebut ada kata seolah2 slot investasi sudah mau habis pada saat itu tertulis tinggal 140 slot lagi untuk ikutan bisnis woodpellet VR di posting di Instagram violettarescue tanggal 11 Februari 2022 sehingga saksi tertarik untuk ikut investasi.

- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan tergerak hati saksi untuk mengikuti investasi ini ada keuntungan sebesar Rp.135.000 perslot/minggu yaitu Iklan Terdakwa yang di posting bukan Februari 2022 untuk investasi pembelian mesin woodpellet.

- Bahwa setelah saksi tertarik untuk mengikuti investasi dan disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi admin bernama SUKMA AYU saksi langsung komunikasi dengan SUKMA AYU melalui WA, saksi mengirim pesan bahwa saksi menkonfirmasi terkait dengan pengumuman Terdakwa di instagramnya, dan saksi mau ikut investasi wood pellet.

- Bahwa kemudian Sukma mengirimkan perjanjian kerjasama, selanjutnya perjanjian Kerjasama itu saksi baca dulu, dan SUKMA mengkonfirmasi kepada saksi untuk jadi atau tidak investasinya, saksi jawab ikut, kemudian saksi dikirim kode investor dan kode transfer dan nominal yang harus ditransfer dan nomor rekening sdr NUGROHO.

- Bahwa saksi ikut 3 (tiga) Slot dan 1 (satu) slot Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.13.230.000 dan uang modal tidak kembali.

- Bahwa saksi ikut 3 slot investasi yaitu 1. Mesin, 2. Uni lever, 3. Amidi.

- Bahwa saksi mentransfer Rp30.000.000,- (tiga puluh juta) secara bertahap.

- Bahwa saksi meminta uang kepada terdakwa untuk dikembalikan

- Bahwa Provit yang dijanjikan Rp300.000,- (tiga ratus ribu) setiap 3 (tiga) minggu.

- Bahwa masing-masing investasi Tidak sama keuntungannya untuk provit

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sebesar Rp135.000,- untuk Universal provit sebesar Rp145.000,- untuk provit Amidis sebesar Rp160.000,-

- Bahwa Setelah dikasih tahu provit akan berhenti saksi mencari informasi ke temen-temen yang lain dan ada yang sempat komunikasi dengan Terdakwa namun tidak dijawab.

Bahwa saksi meminta kepada terdakwa agar uang dikembalikan melalui komen Intagram.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama itu antara saksi dengan Nugroho dan Terdakwa sebagai saksi.

- Bahwa sebelum mentransfer uang terdakwa tidak berkomunikasi dengan Nugroho karena saksi mentranfer atas arahan Terdakwa melalui postingan dari Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa, Nugroho dan Sukma adalah satu tim.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi DWI ASTUTI

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenalnya melalui Sosmed berupa Instagram.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak konsumen melakukan pertemuan saksi tidak bisa ikut karena pekerjaan.

- Bahwa yang mengajak saksi ikut investasi adalah Terdakwa dengan cara mengiklankan di instragram yang bernama violettasrescue.

- Bahwa di akun instagram terdakwa berisi ajakan untuk investasi yaitu open batch indofood 500 slot Open 500 slot untuk umum 1 slot 10 juta Share profit 300rb perminggu (sudah bersih) Kontrak Selama 2 tahun Modal awal kembali setelah kontrak selesai Wajib punya rek.BSI utk share profit Maks. transfer dana sampai tgl 15 februari 2023 Share profit dimulai hari Rabu tgl 29 Maret 2023.

- Bahwa saksi ikut tandatangan SPK, SPK akan dikirim melalui email terlebih dahulu, apabila tidak sreg boleh cancel dengan pemberitahuan. Apabila isi spk sudah sesuai bisa di tandatangani digital melalui email terlebih dahulu. Untuk spk hardcopy akan diproses setelah semua investor transfer modal dan disuruh untuk menghubungi sukma.

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tertarik dan tergerak hati saksi ada keuntungan sebesar Rp.300.000 perslot/minggu, dan Terdakwa memposting iklan open batch Indofood.
- Bahwa setelah saksi tertarik kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi admin bernama Sukma selanjutnya saksi disuruh untuk mengisi data diri, setelah penutupan batch kemudian saksi dikirim kode investor dan kode transfer.
- Bahwa saksi sudah mentransfer Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Nugroho atas arahan dari Terdakwa dan Sukma.
- Bahwa saksi sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000 perminggu dan uang modal tidak kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan Nugroho.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan pabrik pembuatan wood pellet dan wood shaving.
- Bahwa alasan para investor tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan ada informasi di grup telegram, mesinnya kebakaran, ada yang belum bayar, salah perhitungan profit dan hingga saat ini tidak dikembalikan uang modalnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui instagram karena sama-sama pecinta kucing.
- Bahwa untuk investasi saksi ikut 1 (satu) slot yang indofood.
- Bahwa saksi mentranfer uang ke Nugroho setelah tanda tangan SKP.
- Bahwa Dalam perjalanan waktu ada meeting mengenai permasalahan keuntungan yang tidak keluar akan tetapi saksi tidak ikut.
- Bahwa Setelah provit dihentikan saksi berkoordinasi dengan teman-teman kemudian melaporkan ke Polisi.
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara saksi dengan Nugroho dan Terdakwa sebagai saksi.
- Bahwa Untuk penandatanganan SPK dan transfer atas inisiatif saksi akan tetapi semuanya terjadi atas arahan Terdakwa melalui postingan di instagram.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sukma akan tetapi menurut keterangan Terdakwa sukma adalah adminnya Terdakwa.
- Bahwa Pada saat mentranfer atas nama Nugroho.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi RISKI ANDRIANI PAMUNGKAS

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan.
- Bahwa Setahu saksi beserta investasi ada 120 (serratus dua puluh) orang, termasuk saya dan saksi yang lain Fitri Pamulatsih, Sari Narulita, Erna Kartika Sari, Lina.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Nugroho saksi kenal dengan Terdakwa di Sosmed berupa Instagram.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa, tetapi pernah bertemu dengan cara melalui Google Meet dengan Terdakwa dan Nugroho sebanyak dua kali.
- Bahwa Terdakwa di pertemuan tersebut menyampaikan ada mesin pembuatan woodpellet milik pabrik yang berada di Jepara Jateng terbakar sehingga pengiriman barang ke Customernya terhambat akibatnya bagi hasilnya diliburkan selama bulan April, yang kedua menyampaikan perubahan pembagian bagi hasil dan pengembalian modal secara bertahap.
- Bahwa Tidak ada kesepakatan dengan para pemodal, karena tidak ada kesepakatan kemudian diadakan pertemuan tatap muka antara Terdakwa dan Nugroho denga para pemodal pada tanggal 7 Mei 2023 sampai selesai, akan tetapi saya tidak ikut pertemuan, dan saksi dapat informasi dari grup whatsapp bahwa Terdakwa akan mengembalikan modal sebesar Rp.250.000.000 perbulan setiap tanggal 16 bulan utnuk semua pemodal dan menunjuk perwakilan investor.
- Bahwa yang mengajak saksi berinvestasi adalah Terdakwa dengan cara mengiklankan di instragram yang bernama violettearescue, yang berisi "dibutuhkan lima ratus slot tapi sudah terisi dua ratus lima puh slot untuk pembelian bahan baku woodpellet dan woodchip untuk Kerjasama dengan Perusahaan Ajinomoto dan Miwon, satu slotnya Rp.10.000.000, dengan bagi hasil Rp.300.000 perminnggu dengan kontrak 3 tahun dan modal awal kembali setelah kontrak selesai.
- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk mengikuti investasi ini ada keuntungan sebesar Rp.300.000 perslot/minggu, karena Terdakwa memposting iklannya pada tanggal 23 Juni 2022 iklan di IG miliknya.
- Bahwa Untuk investasi dengan nama PT Sritex saksi ikut dua slot, satu slot sebesar Rp.10.000.000 jadi Saksi ikut 2 slot uangnya sebesar Rp.20.000.000, dibuatkan perjanjian tanggal 31 Oktober 2022, isi perjanjiannya sama seperti di perjanjian Kerjasama Batch Micin tanggal 29 Juli 2022, namun profit shatingnya Rp.250.000 perslot perminggu, ikut

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amidis (air minum) sebanyak satu slot senilai Rp.10.000.000, dibuatkan perjanjian tanggal 31 Desember 2022, lama perjanjian dua tahun dari tahun 2023 sampai dengan 2025, share profit Rp.350.000 perslot perminggu, ikut Indofood sebanyak satu slot senilai Rp.10.000.000, dibuatkan perjanjian tanggal 28 Februari 2023, lama perjanjian selama 2 tahun dari tahun 2023 sampai dengan 2025, share profitnya Rp.300.00 perslot perminggu.

- Bahwa saksi pernah mendapat hasilnya berapa saksi lupa dan modal belum kembali.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui Follower kucing.

- Terdakwa memposting tahun 2021 bulannya lupa kemudian saksi ikut investasi bulan Juni 2021.

- Bahwa saksi mentranfer Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) slot.

- Bahwa saksi tertarik ikut investasi karena mendapatkan keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu.

- Bahwa saksi mengirimkan uang setelah mengisi fom dan tandatangan SKP.

- Bahwa saksi mentransfer secara bertahap Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Setahu saksi yang mempunyai usaha Terdakwa., saksi belum pernah menanyakan langsung saksi hanya melihat lewat IG dan postingan Terdakwa.

- Bahwa saksi membaca dan memahami mengenai SPK antara saksi dan Nugroho dan Terdakwa sebagai saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu mengenai:

Bahwa pemilik perusahaan bukanlah terdakwa ;

**6. Saksi NUGROHO SIGIT** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena mereka adalah sebagai pemodal dalam bisnis saksi.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2021 karena Terdakwa menghubungi saksi yang akan memesan wood pellet untuk media alas kucing dan anjing namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa dalam bisnis tersebut ada pemodalnya yaitu sdri Fitri Pamulatsih, Sari Narulita, Putri Darari Ardriati dan Riska Andriani

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas bisa dalam bidang Wood Pellet Violletarescue atau (WPVR) yang kemudian istilahnya kami sebut dengan kerjasama Wood Pellet VR, yaitu bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip .

- Bahwa saksi dengan Terdakwa kerjasama Wood Pellet VR dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Limbah Kayu Sejahtera sebagai Komisaris PT. Limbah Kayu Sejahtera beralamat di Semarang ,saksi juga sebagai pemilik saham.

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah hubungan rekan bisnis bidang wood pellet, Terdakwa pemilik account Instagram @violettasrescue yang memiliki follower banyak sehingga muncul ide dari Terdakwa ingin mengembangkan bisnis ini kepada para followernya selaku pemodal dengan saksi sebagai pribadi dan bukan sebagai Komisaris di PT. Limbah Kayu Sejahtera.

- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa didalam account Instagramnya menawarkan kerjasama Wood Pellet dengan menjanjikan keuntungan kepada para pemodal.

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan Terdakwa melalui account Instagramnya dengan menjanjikan keuntungan kepada para pemodal.

- Bahwa sejak awal tahun 2021 dan kerjasama tersebut sudah selesai, dan awal tahun 2022 dimulai kembali. Saksi Nugorho dan Terdakwa pada awalnya tidak pernah ketemu hanya hanya komunikasi melalui telpon, Instagram dan whatsapp.

- Bahwa saksi Nugroho pernah melakukan penjualan-penjualan wood pellet hasil pembelian saksi bukan hasil produksi saksi kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah dan sekitarnya, kemudian saksi menyambut ide gagasan Terdakwa untuk bekerjasama mencari para pemodal. Kemudian Terdakwa akan mengunggah atau memposting melalui account instagramnya.

- Bahwa saksi telah membuat dan mendatangani Surat Perjanjian Kerjasama yang isinya membuat para pemodal yakin adalah kami berjanji memberikan keuntungan yang akan dibayarkan setiap minggunya dan menyampaikan bahwa kerjasama tersebut dilakukan bersama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia antara lain PT.

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indofood Sukses Makmur, PT. Ajinomoto, PT. Sri Rejeki Isman, PT. Unilever TBK dan PT. Amidis Tirta Mulia.

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan bentuk bekerjasama untuk pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dan produksi wood pellet dan wood shaving.

- Bahwa keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh) potong administrasi Rp. 15.000,- (lima belas ribu) setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 (satu) slot atau setara Rp. 10.000.000,-. (sepuluh Juta rupiah)

- Bahwa Surat Perjanjian Bekerjasama Batch Amidis, dengan bentuk bekerjasama (1) pembelian bahan baku pembuatan wood pellet dan wood shaving dan (2) produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai yaitu :

1. PT. Amidis Tirta Mulia sebanyak 1.000 ton perbulan. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 350.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .;

2. Ajinomoto (Micin), dengan bentuk bekerjasama (1) pembelian bahan baku pembuatan wood pellet dan wood shaving dan (2) produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Ajinomoto sebanyak 1.500 ton perbulan. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .

3. Produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Indofood Sukses Makmur sebanyak 1.000 ton perbulan. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .

4. Batch Sritex, dengan bentuk bekerjasama (1) pembelian bahan baku pembuatan wood pellet, wood shaving dan wood chit dan (2) produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Sri Rejeki Isman Tbk sebanyak 1.000 ton perbulan. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 250.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .

- Bahwa Surat Perjanjian Bekerjasama Batch Unilever pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2022, dengan bentuk bekerjasama (1) pembelian

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku pembuatan wood pellet dan wood shaving dan (2) produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Unilever TBK sebanyak 250 ton perbulan. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- potong administrasi Rp. 15.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa mempunyai seller kucing dan anjing (penampungan).
- Bahwa yang membuat perjajian adalah saksi kemudian disampaikan kepada Sukma kemudian sukma menjelaskan kepada investor pasti tidaknya ada resikonya.
- Bahwa Adnim atas nama Sukma dan itu permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa untuk Ajinomoto ada 600 investasi dan untuk Yogyakarta ada 40 orang investasi.
- Bahwa dari 600 Investasi jumlah semuanya ada 59 milyar.
- Bahwa Investasi berhenti setelah membuka amidis 1,2,3 pada awalnya bisa membayar provid karena provid ketinggian dan ternyata saksi salah hitung, dan selanjutnya tidak bisa membayar provid.
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan bersama Terdakwa dan saksi siap mengembalikan modalnya akan tetapi setelah saksi dilakporkan kemudian saya tidak bisa melakukan apa-apa dan barang-barang sudah disita.
- Bahwa uang dari nasabah di transfer ke saksi karena saksi sebagai operator.
- Bahwa barang yang disita termasuk kendaraan dan mesin-semin produksi..
- Bahwa Aset yang disita sekitar 7 s/d 8 milyar.
- Bahwa uang yang dikembalikan ke investor sekitar 28 Milyar dan untuk membayar karyawan untuk membeli tanah Rp300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah).
- Bahwa Untuk kebutuhan saksi sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Uang yang saksi transfer ke Terdakwa sekitar 4 milyar.\
- Bahwa uang 14 milyar untuk operasional pada saat kerjasama pabrik di Jepara.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa memposting di instagram terdakwa tanggal 5 Januari 2022 mengenai kerjasama-kerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak melakukan kerjasama dengan Ajinomoto dan Indofood.

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada masalah saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke Yogyakarta karena Terdakwa yang mengajak investor dan Terdakwa yang memposting.
- Bahwa untuk kerjasama good pellet setiap minggu terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menggaji Sukma adalah saksi sekitar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta).
- Bahwa Untuk pembayaran provit seharusnya hanya Rp16.000,- (enam belas ribu) per minggu akan tetapi investor tidak mau karena dari awal sudah di jelaskan bahwa investor akan mendapatkan provit 150 s/d 300 ribu per minggu namun setelah saksi hitung ternyata jumlah itu terlalu besar.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima keuntungan dari saksi Nugroho terdakwa hanya menyetujui saja;

Atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa menyatakan ada keberatan :

**7. Saksi Rr.SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan para korban awalnya dari investasi Wood Pellet Violeta Rescue ( WPVR), dan para korban sebagai investor wood Pellet Violeta Rescue.
- Bahwa saksi bertemu dengan Fitri Pamulatsih sebanyak 1 (satu) kali, pernah bertemu dengan Fitri Pamulatsih tahun 2022 membicarakan bisnis Wood Pellet Violeta Rescue, sdri Fitri Pamultasih menanyakan bagaimana caranya menjual lagi bisnisnya.
- Bahwa para korban bisa ikut menjadi investor wood Pellet tersebut dengan melihat dan membaca iklan open Batch di Instagram Violeta Rescue milik Terdakwa.
- Bahwa dalam IG terdakwa terdapat pengumuman atau iklan yang isi tulisan iklan open batch pembelian mesin, 1 slot = Rp.10.000.000 share profit Rp.135.000/minggu kontrak selama 4 tahun modal tidak kembali diakhir kontrak, wajib punya rekening BSI apabila berminat hubungi nomor saksi Sukma kalau yang berminat silahkan mendaftar lewat saksi Sukma karena saksi Sukma sebagai admin wood pellet violeta rescue.

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wood pellet Violeta Rescue bergerak dalam bidang pengadaan dan penjualan wood pellet untuk dijual sebagai pengganti pasir kucing dan bahan bakar mesin pabrik pengganti batu bara.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Pekanbaru dan saksi Sukma belum pernah bertemu dengan Terdakwa baru kali ini saksi Sukma bertemu.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai admin adalah terdakwa, tugas saksi membuat Surat Perjanjian Kerjasama dari yang berupa sift file sampai dengan hard file, dan mengirimkan hard file melalui post sedangkan yang soft file melalui email.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp.3.500.000, kemudian naik sebesar Rp.6.000.000, saksi mendapat gaji setiap tanggal 15 setiap bulannya secara transfer dan menjadi admin wood pellet violeta rescue sejak bulan Februari 2022 di Sleman.
- Bahwa yang memberikan gaji kepada saksi sukma adalah Nugroho melalui transfer.
- Bahwa sebelum saksi menjadi admin investasi yang ada di wood pellet violeta rescue adalah Batch Amidis I, Batch Indofood I, dan Batch Korea pengiriman wood pellet ke korea, setelah saksi menjadi admin adalah Batch Mesin pengadaan mesin, Batch unilever, baych Micin, Sritex, Amidis II, Indofood II, batch TPS Tiga Pilar Sejahtera akan tetapi belum jalan uang investor sudah masuk.
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh investor adalah:
  - Batch Amidis I satu slot Rp.20.000.000 keuntungannya Rp.675.000/minggu selama 1 (satu tahun dan sudah selesai).
  - Batch Indofood I satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.300.000/minggu selama satu tahun dan sudah selesai.
  - Batch Korea (pengiriman wood pellet ke korea) satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.225.000/minggu selama 2 tahun dan sudah jalan 1 tahun, setelah itu tidak jalan.
  - Batch Mesin pengadaan mesin satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.135.000/Minggu, selama 4 tahun baru berjalan 49 Minggu dan hingga saat ini tidak jalan.
  - Batch unilever satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.145.000/minggu, selama 3 tahun, baru berjalan 40 Minggu, hingga saat ini tidak jalan.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baych Micin Ajinomoto satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.300.000/minggu selama 3 tahun, baru berjalan 31 Minggu hingga saat ini tidak jalan.
  - Sritex, satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.250.000/minggu selama 3 tahun, baru berjalan 17 Minggu hingga saat ini tidak jalan.
  - Amidis II(Januari 2023), satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.350.000/ minggu selama 2 tahun, baru berjalan 9 minggu hingga saat ini tidak jalan.
  - Indofood II (Maret 2023), satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.300.000 selama 2 tahun baru berjalan 1 kali an hingga saat ini tidak jalan.
  - Batch TPS ( Tiga Pilar Sejahtera ) satu slot Rp.10.000.000 keuntungan Rp.250.000 selama 2 tahun dan tidak berjalan.
- Bahwa semua investasi Batch yang tidak berjalan sejak April 2023, karena pada saat 1 April 2023 dilakukan zoom meeting online antara pihak violet, Nugroho dan investor, membahas tentang salah hitung profit dan mau merubah isi Surat perjanjian Kerjasama, dan Terdakwa juga ada dan mengatakan ada kebakaran pabrik tanggal 11 Juli 2022 yang mengakibatkan mesin wood shaving tidak normal untuk produksi, dan ada keterlambatan pembayaran invoice dari perusahaan.
- Bahwa pada waktu para investor setuju ikut investasi kemudian para investor tersebut mentranfer ke nomor rekening atas nama Nugroho Sigit Pamungkas.
- Bahwa Jumlah uang investasi yang diterima Nugroho sebesar Rp.59.000.000.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan:

**8. Saksi BAMBANG KUSTOPO, SH** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Nugroho dan saksi kenal sejak bulan Agustus 2021 saksi dengan Nugroho berhubungan dalam hubungan pekerjaan di PT LKS.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi bertemu Terdakwa pada saat dipanggil di Ditreskrimsus Polda Jateng.
- Bahwa Nugroho adalah sebagai Komisaris di PT. Limbah Kayu Sejahtera.
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Limbah Kayu Sejahtera.
- Bahwa PT. Limbah Kayu Sejahtera beralamat di Jepara Jawa Tengah.

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang saham LKS yaitu :
    1. Nugroho Sigit jumlah saham 200 total Rp. 200.000.000,- (40%).
    2. Bambang Kustopo, jumlah saham 100 total Rp. 100.000.000,- (20%).
    3. Abdul Kafi Assidiq, jumlah saham 100 total Rp. 100.000.000,- (20%).
    4. Ahmad Rifa'i, jumlah saham 100 total Rp. 100.000.000,- (20%).
  - Bahwa Struktur organisasi PT. Limbah Kayu Sejahtera:
    1. Nugroho Sigit P., sebagai Komisaris.
    2. Bambang Kustopo, sebagai Direktur Utama.
    3. Abdul Kafi Assidiq, sebagai Direktur.
    4. Ahmad Rifa'i, sebagai Direktur.
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direksi berhak memiliki Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
  - Bahwa PT LKS bergerak dalam bidang wucit kayu fungsinya pemanas batubara.
  - Bahwa PT LKS tidak memproduksi Wood Pellet.
  - Bahwa PT LKS tidak pernah bekerja sama dengan PT. Indofood, PT. Ajinomoto, PT. Amidis
  - Bahwa semua kegiatan harus dilakukan rapat perusahaan sehingga saksi Nugroho tidak boleh membuat keputusan sendiri dalam PT.LKS.
  - Bahwa Nugroho menanam saham di PT LKS sebesar 40% sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa uang yang masuk ke PT LKS hanya sekitar 4,62 milyar.
  - Untuk membayar karyawan adalah dari PT LKS bukan dari Nugroho;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

**9. Saksi DARMANTO SUJUD EFFENDY** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun saksi Nugroho.
- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT Indofood Cabang Yogyakarta sebagai ASPM ( Area Sales Promosen PT Indofood Cabang Yogyakarta adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Produsen Mie Instan.
- Bahwa PT Indofood tidak pernah bekerja sama dengan Perusahaan yang Bernama PT Limbah Kayu Sejahtera.

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat ataupun bertemu dengan Nugroho atau Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

**10. Saksi PRATIKNYO** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Unilever Indonesia sejak tahun 1996 dan jabatan Saksi sebagai Area Sales Manager di PT. Unilever Indonesia Area Yogyakarta. tugas dan tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab terkait penjualan produk PT. Unilever Indonesia di area Yogyakarta.
- Baha saksi tidak kenal dengan Nugroho dan Terdakwa.
- Bahwa PT. Unilever Indonesia ini bergerak dibidang (Konsumer good) atau kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dan bentuk produknya : sabun, shampoo, pasta gigi.
- Bahwa PT. Unilever Indonesia tidak pernah bekerja sama dengan PT. Limbah Kayu Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Nugroho Sigit maupun Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

**1. Saksi O.K PULSIAMITRA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/isteri saksi merawat kucing liar sebanyak 326 ekor kucing.
- Bahwa untuk memberi makan kucing dari donasi pecinta kucing.
- Bahwa untuk memberi makan kucing sehari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi untuk 1 bulan biaya sekitar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ada untuk perawatan yang lain apabila kucing-kucing tersebut sakit atau tidak sehat oleh Terdakwa/isteri saksi dibawa ke Dokter Hewan dan Terdakwa/Isteri saksi juga tidak hanya merawat kucing, anjing juga ada jadi pengeluaran semua sekitar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima jura rupiah).

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa follower instagram terdakwa ada sekitar 6000 lebih.
- Bahwa untuk memberi makan kucing sekarang saksi yang hendel dan masih ada donator yang memberikan walaupun hanya seadanya untuk memberikan makan.
- Bahwa Terdakwa/isteri dari dulu selalu terbuka untuk donasi yang masuk dan yang keluar dan untuk belanja pun kwitansi pasti di posting.
- Bahwa setiap ada uang yang masuk dari Nugroho oleh Terdakwa/isteri di posting di media masa.
- Bahwa saksi sering membaca Instagram Terdakwa/isteri saksi tentang penawaran modal good pellet.
- Bahwa saksi ikut investor dan yakin karena sebelumnya saksi ikut tidak ada masalah.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima komisi tidak kalau menerima bantuan pernah dari Nugroho.
- Bahwa saksi menerima keuntungan Rp350.000,- setiap minggu.
- Bahwa Kerjasama pernah kerjasama dengan Amidis akan tetapi setelah ada kemacetan dan dicek ternyata tidak pernah ada kerja sama dengan Amidis dengan Nugroho.
- Bahwa setelah Terdakwa/isteri saksi menanyakan ke Nugroho ternyata tidak ada kerjasama dengan Amidis, Uniliver, Ajinomoto dllnya kemudian pada saat zoom dengan investor, Nugroho menyampaikan akan mengangsur keuntungan yang tidak diterima oleh investor secara bertahap
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari Nugroho.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi USWATUN NIKMAH:** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal hanya melalui Instagram milik Terdakwa dan saksi bertemu dengan Terdakwa baru sekarang ini dijadikan untuk menjadi saksi.
- Bahwa saksi ikut follower dan yang ikut sekitar 600 ribu follower.
- Bahwa gambar/foto kucing yang diposting sekitar 800 (delapan ratus).

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap hari terdakwa memposting lewat instagram Terdakwa dan yang diposting tentang kucing peliharaan dan donasi yang masuk dan yang keluar.
- Bahwa Terdakwa merawat kucing sekitar 300 ekor kucing.
- Bahwa untuk merawat kucing-kucing tersebut dana dari donatur.
- Bahwa saksi juga ikut menajdi investor dan uang ditransfer ke nomor rekening Nugroho.
- Bahwa saksi menfransfer setelah tandatangan SPK.
- Bahwa saksi tertarik ikut investor karena postingan Terdakwa di Instagram kalauda ada kerja sama dengan beberapa perusahaan akan tetapi perlu donatur dan setiap minggu mendapatkan keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi ikut menjadi investor kemudian saksi diminta menghubungi saksi Sukma untuk mengisi form kalau mau ikut investor.
- Bahwa untuk penyelesaian keuntungan yang dijanjikan belum ada dan Nugroho akan mengembalikan modalnya akan tetapi secara bertahap, akan tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi ARIS MARBAROH, S.PD** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi kenal hanya melalui Instagram milik Terdakwa dan saksi bertemu dengan Terdakwa baru sekarang ini dijadikan untuk menjadi saksi.
- Bahwa saksi ikut follower dan yang ikut sekitar 600 ribu follower.
- Bahwa gambar/foto kucing yang diposting sekitar 800 (delapan ratus).
- Bahwa setiap hari terdakwa memposting lewat instagram Terdakwa dan yang diposting tentang kucing peliharaan dan donasi yang masuk dan yang keluar.
- Bahwa Terdakwa merawat kucing sekitar 300 ekor kucing.
- Bahwa untuk merawat kucing-kucing tersebut dana dari donatur.
- Bahwa saksi juga ikut menajdi investor dan uang ditransfer ke nomor rekening Nugroho.
- Bahwa saksi menfransfer setelah tandatangan SPK.
- Bahwa saksi tertarik ikut investor karena postingan Terdakwa di Instagram kalauda ada kerja sama dengan beberapa perusahaan akan tetapi perlu donatur dan setiap minggu mendapatkan keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian saksi ikut menjadi investor kemudian saksi diminta menghubungi saksi Sukma untuk mengisi form kalau mau ikut investor.

- Bahwa untuk penyelesaian keuntungan yang dijanjikan belum ada dan Nugroho akan mengembalikan modalnya akan tetapi secara bertahap, akan tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Fitri Pamulatsih, Sari Narulita, Putri Darari Ardriati Dan Riska Andriani Pamungkas, akan tetapi terdakwa tahu mereka adalah follower Instagram terdakwa dan mereka adalah sebagai investor dalam bisnis NUGROHO;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nugroho sejak tanggal Januari 2021 awalnya Nugroho menghubungi akan memesan wood pellet untuk media alas kucing);
- Bahwa bisnis yang terdakwa lakukan dengan Nugroho Wood Pellet yaitu bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet dan wood shaving.
- Bahwa para investor ikut dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip.
- Bahwa kerjasama Wood Pellet VR adalah istilah kerjasama antara Terdakwa dengan Nugroho Sigit P dengan para pemodal dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Nugroho Sigit P adalah sebagai Komisaris di PT. Limbah Kayu Sejahtera, namun setelah bisnis kami dengan para pemodal bermasalah baru terdakwa mengetahui bahwa Nugroho Sigit P adalah Komisaris PT. Limbah Kayu Sejahtera.
- Bahwa alamat PT. Limbah Kayu Sejahtera adalah di Jepara Jawa Tengah.
- Bahwa PT. Limbah Kayu Sejahtera bergerak dalam bidang usaha produksi wood chip.
- Bahwa terdakwa tidak tahu, PT. Limbah Kayu Sejahtera memproduksi wood pellet atau tidak, karena pada saat terdakwa datang ke PT. Limbah Kayu Sejahtera sekira bulan pertengahan tahun 2022 terdakwa hanya

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat produksi dari mesin produksi yang menghasilkan serpihan-serpihan kayu yang kecil-kecil dan setelah terdakwa bertanya kepada Nugroho Sigit P itu namanya wood chip.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Nugroho melalui Istagram milik terdakwa dengan account Instagram @violettasrescue yang memiliki follower banyak sehingga muncul ide dari terdakwa untuk mengembangkan bisnis ini kepada para followernya selaku pemodal dengan Nugroho Sigit.

- Bahwa di postingan instagram terdakwa menjanjikan keuntungan kepada para pemodal dan yang menjanjikan sebenarnya adalah Nugroho Sigit.

- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan tersebut adalah terdakwa melalui account Instagram terdakwa untuk menawarkan kerjasama Wood Pellet VR, namun yang mempunyai ide membagi keuntungan adalah Nugroho Sigit P. Jadi yang mempunyai ide bisnisnya adalah terdakwa namun yang menyuruh terdakwa untuk menawarkan “kerjasama Wood Pellet VR” di akun instagram terdakwa adalah Nugroho Sigit karena terdakwa yang mempunyai foolow banyak.

- Bahwa Terdakwa melalui account Instagramnya @violettasrescue menawarkan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan menjanjikan keuntungan kepada para pemodal sebagai berikut :

- a. Terdakwa memposting untuk batch mesin. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- potong administrasi Rp. 15.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-.

- b. Terdakwa memposting batch Korea. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-.

- c. Terdakwa memposting Batch Amidis. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 350.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-

- d. Terdakwa memposting Batch Ajinomoto. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .

- e. Terdakwa memposting Batch Indofood. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa memposting Batch Sritex. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 250.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .
- g. Terdakwa memposting Batch Unilever. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- potong administrasi Rp. 15.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000
- Bahwa jumlah uang pemodal yang “bekerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P untuk periode yang kedua tersebut adalah kurang lebih sebanyak 59.000.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar rupiah).
  - Bahwa tidak mengetahui, jumlah pemodal dan jumlah uang pemodal yang “bekerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P khusus untuk pemodal yang berasal dari Yogyakarta.
  - Bahwa terdakwa tidak menerima uang modal, yang menerima adalah NUGROHO SIGIT P langsung dari para pemodal untuk “bekerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P, NUGROHO menerima uang modal tersebut dengan cara menerima melalui transfer ke rekening Terdakwa di nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P.
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa NUGROHO SIGIT P menerima uang modal untuk bekerjasama dengan para pemodal untuk “kerjasama Wood Pellet VR” sejak bulan Februari 2021 saat itu baru ada 12 orang pemodal sampai dengan dengan jangka waktu 1 tahun, dan pada bulan Februari 2022 sudah selesai kerjasama tahapan I dan uang modalnya sudah dikembalikan oleh sdr NUGROHO SIGIT P namun Untuk kerjasama tahap kedua belum dikembalikan ( masih dalam proses).
  - Bahwa Kronologis secara singkat dari mulai Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P menawarkan untuk “kerjasama Wood Pellet VR” sampai para pemodal tersebut tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P, adalah sebagai berikut :
    - sebelum NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa membuka untuk melakukan kerjasama dengan para pemodal, kami terlebih dahulu komunikasi melalui Instagram ataupun whatsapp, yang pada intinya kita akan mencari para pemodal.
    - setelah disepakati NUGROHO SIGIT P akan menyebutkan tentang kerjasama tersebut, kemudian Terdakwa melalui account

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagramnya mengunggah atau memposting iklan yang berisi ajakan untuk para pemodal yang akan ikut kerjasama.

- Dan dalam postingan itu dicantumkan nomor admin atas nama SUKMA AYU, sehingga pemodal yang tertarik bisa menghubungi nomer SUKMA AYU nomor telpon 0895328406018, dan selanjutnya akan diberikan formulir pendaftaran kerjasama untuk dilengkapi
  - Dalam postingan dan formulir tersebut disebutkan jumlah modal yang dibutuhkan yaitu dengan nilai satuan perslot, dengan penjelasan 1 slot sama dengan Rp. 10.000.000,-.
  - Setelah ada ketertarikan dari para pemodal kemudian SUKMA AYU mengirimkan formulir kepada para pemodal untuk diisi dan setelah mendapat mengisi biodata pemodal, para pemodal mendapatkan kode pemodal untuk melakukan transfer uang kepada NUGROHO SIGIT P.
  - Setelah pemodal transfer uang dan memberitahukan, kemudian SUKMA AYU membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang tanda tangan NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa dibuat dengan cara stemple tanda tangan, kemudian Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dikirimkan kealamat pemodal
- Bahwa Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” pembelian mesin wood pellet dan wood shaving kepada para pemodal, yaitu pembelian untuk mesin yang Terdakwa gunakan untuk produksi wood chip, wood pellet dan wood shaving yang mesin tersebut kami beli dan Terdakwa gunakan di PT. Limbang Kayu Sejahtera. Namun Terdakwa tidak tahu apakah NUGROHO SIGIT P benar melakukan pembelian mesin untuk wood chip,
  - Bahwa Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal dengan bentuk kerjasama suplai wood pellet ke Busan dan Incheon Korea Selatan kepada para pemodal, namun sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah benar ada kerjasama dengan pihak Busan Korea Selatan tersebut atau tidak.
  - Bahwa Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal dengan bentuk kerjasama produksi wood pellet dan wood shaving untuk suplai ke PT. Unilever TBK sebanyak 250 ton perbulan, namun sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah benar ada kerjasama atau tidak dengan PT. Unilever TBK.

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal dengan bentuk kerjasama produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Amidis Tirta Mulia 1.000 ton perbulan, namun sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah ada kerjasama atau tidak dengan PT. Amidis Tirta Mulia.
- Bahwa Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal dengan bentuk kerjasama produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Ajinomoto sebanyak 1.500 ton perbulan. Namun sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah ada kerjasama atau tidak dengan PT. Ajinomoto
- Bahwa Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal dengan bentuk kerjasama produksi wood pellet dan wood shaving, untuk suplai ke PT. Sri Rejeki Isman sebanyak 1.000 ton perbulan. Namun sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah ada kerjasama atau tidak dengan PT. Sri Rejeki Isman
- Bahwa Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P telah melakukan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal dengan bentuk kerjasama produksi wood pellet, wood shaving dan wood chip, untuk suplai ke PT. Indofood Sukses Makmur sebanyak 1.000 ton perbulan. Namun sebenarnya Terdakwa tidak tahu apakah ada kerjasama atau tidak dengan PT. Indofood Sukses Makmur.
- Bahwa terdakwa hanya menanyakan secara lisan kepada saksi NUGROHO perihal kerjasama dengan beberapa PT tersebut diatas, dan terdakwa tidak mencari tahu kebenaran berkaitan dengan kerja sama tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kebenarannya mengenai “kerjasama Wood Pellet VR” dengan para pemodal tersebut apakah mendasar adanya kontrak dengan Perusahaan di Busan dan Incheon Korea Selatan, PT. Amidis Tirta Mulia, PT. Ajinomoto, PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Sri Rejeki Isman Tbk dan PT. Unilever TBK atau tidak, karena dasar Terdakwa memposting di Instagram @violettasrescue tersebut adalah dari informasi NUGROHO SIGIT P, baik jenis kerjamannya atau jumlah kerjasamanya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penggunaan uang oleh NUGROHO SIGIT P yang berasal dari dari pemodal untuk “bekerjasama Wood Pellet VR” telah masuk di rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P.

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang digunakan oleh NUGROHO SIGIT P untuk melakukan pembayaran keuntungan kepada para pemodal yang telah “kerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sukses fee (bonus komisi) dari NUGROHO SIGIT P karena Terdakwa telah memposting untuk mencari pemodal “kerjasama Wood Pellet VR” tersebut yaitu jumlahnya mulai dari sebesar Rp. 1.200.000,- perminggu sampai dengan sebesar Rp. 47.500.000,- perminggu dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Bahwa NUGROHO SIGIT P membayarkan sukses fee (bonus komisi) kepada Terdakwa yang telah memposting untuk mencari pemodal “kerjasama Wood Pellet VR” tersebut dengan cara mengirimkan uang dari rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P ke rekening Terdakwa rekening nomor 7148179276 di Bank Syariah Indonesia atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.
- Bahwa Uang yang telah dikirim oleh NUGROHO SIGIT P atas komisi Terdakwa yang telah memposting untuk mencari pemodal “kerjasama Wood Pellet VR” tersebut Terdakwa gunakan untuk melanjutkan Pembangunan rumah kucing di shelter violettarescue di Pekanbaru, untuk biaya klinik, biaya makan, biaya makan kucing jalanan, steril kucing jalanan dan operasional shelter.
- Bahwa sampai saat ini NUGROHO SIGIT P sudah tidak lagi memberikan keuntungan kepada para pemodal atas “kerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P, karena sejak bulan Maret 2023 NUGROHO SIGIT P sudah tidak sanggup lagi memberikan keuntungan kepada para pemodal karena dia mengatakan salah hitung pembagian keuntungannya dan karena terlalu tinggi keuntungannya dan NUGROHO SIGIT P mengatakan sudah tidak sanggup lagi memberikan keuntungan.
- Bahwa Upaya Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P kepada para pemodal atas “kerjasama Wood Pellet VR” yang sudah tidak memberikan keuntungan adalah sebagai berikut :
  - Pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P mengajak para pemodal untuk melakukan google meeting I untuk menyampaikan permasalahan yang ada yaitu bahwa NUGROHO SIGIT P meminta penangguhan pembayaran

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian keuntungan kepada para pemodal dan akan mengevaluasi kembali untuk untuk menata kembali sharing profitnya.

- Pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P mengajak para pemodal untuk melakukan google meeting II untuk menyampaikan sharing profit terbaru yaitu diangka Rp. 18.000,- perminggu untuk seluruh perjanjian kerjasama dan menawarkan kepada para pemodal mau dilanjutkan atau tidak, untuk para pemodal yang akan melanjutkan maka setiap minggu diberikan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- untuk pemodal yang sudah tidak mau dilanjutkan modal akan dikembalikan sebanyak 100%, namun tawaran NUGROHO SIGIT P tersebut belum ditanggapi secara pasti oleh para pemodal.

- Pada tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P bertemu dengan perwakilan pemodal yang beralamat di Yogyakarta dan sekitarnya di Café Swasana by Temata Jl. Kaliurang Km 9,5 Sleman Yogyakarta, yang pada intinya menyepakati bahwa modal akan dikembalikan secara utuh tiap tanggal 16 perbulannya berjalan sebesar Rp. 250.000.000,- yang akan diberikan kepada para pemodal menurut antrian dan gilirannya sesuai dengan kode pemodal. Secara lengkap kesepatakan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P bersama dengan perwakilan pemodal tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Woodpellet VR tanggal 7 Mei 2023

- Bahwa terkait mengembalikan uang kepada para pemodal atas “kerjasama Wood Pellet VR” setelah ada pertemuan pada tanggal 7 Mei 2023 sebagian sudah ada yang dikembalikan dan yang mengembalikan sdr . NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa mengetahui hal tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.
2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Ajinomoto antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022.

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.
4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023.
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FITRI PAMULATSIH, Bank Danamon Indonesia nomor rekening 003633487255, periode Februari 2022 s/d Maret 2022.
6. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Juli 2022.
7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 7133411814, periode Juli 2022.
8. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Desember 2022 s/d Februari 2023.
9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.
10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Unilever antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 19 Mei 2022.
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BCA nomor rekening 4560915581, periode Februari 2022.
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BPD nomor rekening 049.221.002556, periode Mei 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7189176095, periode Desember 2022.
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Micin 2022 - 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Sritex ( 2022 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Oktober 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis ( 2023 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood 2023 – 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023 bermaterai Rp.10.000,-.
19. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dibuka batch kerjasama woodpallet Ajinomoto & miwon “ tanggal 23 Juni 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
20. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH SRITEX 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
21. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dear batch Amidis yang sudah menerima SPK mohon kerjasamanya untuk segera melakukan pembayaran “ tanggal 07 Desember 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
22. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 10 Juli 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
24. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.20.000.257,- tanggal 26 Oktober 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
25. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 27 Desember 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
26. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 28 Februari 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023
27. 1 (satu) lembar print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang di leges materai Rp.10.000,- tanggal 08 November 2023.
28. Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023 – 2025) antara NUGROHO SIGIT P dengan DWI ASTUTI tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.
29. Print out screenshot di instagram violettasrescue dengan tulisan "OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot " tanggal 16 Januari yang dileges bermaterai 10.000 tanggal 09 Nov 2023.
30. Print out bukti transfer dari DWI ASTUTI livin by Mandiri kepada penerima NUGROHO SIGIT P Bank Syariah Indonesia 7148919687 nominal transfer Rp.10.000.457,- tanggal 25 Januari 2023, yang dileges 10.000 tanggal 09 Nov 2023.
31. Print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang dileges materai 10.000,- tanggal 09 Nov 2023.
32. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 17 Februari 2022. (Busan dan Incheon Korea Selatan) bermaterai 10.000.
33. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 19 Mei 2022. (PT UNILEVER) bermaterai 10.000.

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AJINOMOTO (MICIN) 2022-2025, tanggal 29 Juli 2022 bermaterai 10.000.
35. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH SRITEX (2022-2025) tanggal 31 Oktober 2022 bermaterai 10.000.
36. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AMIDIS (2023-2025) tanggal 31 Desember 2022. bermaterai 10.000.
37. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI (2023-2025) tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.
38. Print out screenshot iklan di Instagram violettasrescue dengan tulisan "Tinggal 140 slot lagi utk ikutan Bisnis wood Pelet VR yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
39. Print out screenshot bukti sebagai followe atau pengikut akun Instagram violettasrescue yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
40. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 22 Feb 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
41. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 09 Mei 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
42. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.30.000.078 tanggal 22 Jul 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
43. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 17 Okt 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
44. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

45. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

46. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.40.000.000 tanggal 17 Feb 2023 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

47. 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran atas nama NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 periode 01 Mei 2021 sampai dengan Agustus 2023 yang distempel oleh Bank Syariah Indonesia ditandatangani oleh ARIF TRIYONO S.

48. 1 (satu) buah Stempel tandatangan milik NUGROHO SIGIT P jenis trodat

49. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng. beserta STNK dan Kunci Mobil.

50. BPKB dengan Nomor Q-06624613 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.

51. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Biru Tahun 2004 Nomor Rangka MHFC1BU4340006313 Nomor Mesin 14B-1740447 Nomor Plat B 9407 PJ, atas nama PT CIBA PAMENANGMENKARAYA, Alamat STR AG.PODOMORO BLOK O IV /42 JU. beserta STNK dan Kunci Mobil.

52. BPKB dengan Nomor Q-8381536 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.

53. Mobil Nissan X-Traill Warna Silver Tahun 2010 Nomor Rangka MHBFB20G3AAJOO3292 Nomor Mesin MR20006802R Nomor Plat AA-

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1549-ZH, Atas Nama RETNO EROWATI LIMANINGSARI, Alamat Puri Tuk Songo 4 Rt 1/12 Cacaban Magelang, beserta STNK dan Kuncinya.

54. 1 (satu) bendel foto kopy rekening koran dengan nomoE – Statement- 71481792276 periode: 20211101-20230430 bank BS atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.

55. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening nomor: 7148919687.

56. Uang tunai sebesar Rp.139.000 (serratus tiga puluh ribu rupiah)

57. Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207.

58. Print out rekening koran atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207 periode Mei 2022 sampai dengan April 2023.

59. Uang tunai sejumlah Rp.9.075.500 (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 90 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribuan) 1 lembar, Rp.20.000 (dua puluh ribu) 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu) 1 lembar, Rp.500 (lima ratus rupiah) 1 keping.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Nugroho melalui Istragram milik terdakwa dengan account Instagram @violettasrescue ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nugroho sejak bulan Januari 2021 awalnya Nugroho menghubungi akan memesan wood pellet untuk media alas kucing);
- Bahwa bisnis yang terdakwa lakukan dengan Nugroho Wood Pellet yaitu bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet dan wood shaving.
- Bahwa para investor ikut dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip.
- Bahwa kerjasama Wood Pellet VR adalah istilah kerjasama antara Terdakwa dengan Nugroho Sigit P dengan para pemodal dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip.

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai ide atau gagasan untuk mengembangkan bisnis wood pallet selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada saksi Nugroho Sigit akhirnya terdakwa dan Nugroho Sigit bekerja sama untuk bisnis wood pallet yang memerlukan investor kemudian karena saksi Nugroho Sigit mengetahui jumlah follower di akun instagram terdakwa @Violetta Rescue banyak kemudian saksi Nugroho Sigit memberikan masukan kepada Terdakwa untuk mencari investor dari follower @ Violetta Rescue sengan cara menggunggah penawaran kerjasama bisnis wood pellet VR di Instagram dengan tujuan para follower dari @violetta Rescue akan tertarik menjadi investor dengan iming-iming pembagian keuntungan yang besar.
- Bahwa Terdakwa melalui account Instagramnya @violettasrescue menawarkan “kerjasama Wood Pellet VR” dengan menjanjikan keuntungan kepada para pemodal sebagai berikut :
  - a. Terdakwa memposting untuk batch mesin. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- potong administrasi Rp. 15.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-.
  - b. Terdakwa memposting batch Korea. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-.
  - c. Terdakwa memposting Batch Amidis. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 350.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,-.
  - d. Terdakwa memposting Batch Ajinomoto. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .
  - e. Terdakwa memposting Batch Indofood. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 300.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .
  - f. Terdakwa memposting Batch Sritex. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 250.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000,- .
  - g. Terdakwa memposting Batch Unilever. Keuntungan yang kami janjikan adalah sebesar Rp. 150.000,- potong administrasi Rp. 15.000,- setiap minggu dari modal yang diserahkan terhitung 1 slot atau setara Rp. 10.000.000

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa investor yang awalnya merupakan follower dari @Violetta Rescue yang telah menginvestasikan uang karena tertarik dengan postingan instagram terdakwa diantaranya adalah saksi Fitri Pamulatsih, saksi Narulita, saksi Putri Dadari Adriati binti Sutardi, saksi Dwi Astutui dan saksi Riska Andriani Pamungkas dan mereka ini sempat mendapatkan keuntungan namun kemudian keuntungan dari kerjasama tersebut sudah tidak diberikan lagi sehingga mereka melaporkan terdakwa dan saksi Sigit ke Polisi karena baik terdakwa maupun saksi Sigit tidak segera mengganti kerugian yang mereka alami;
- Bahwa jumlah uang pemodal yang “bekerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P untuk periode yang kedua tersebut adalah kurang lebih sebanyak 59.000.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, jumlah pemodal dan jumlah uang pemodal yang “bekerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P khusus untuk pemodal yang berasal dari Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa tidak menerima uang modal, yang menerima adalah NUGROHO SIGIT P langsung dari para pemodal untuk “bekerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P, NUGROHO menerima uang modal tersebut dengan cara menerima melalui transfer ke rekening Terdakwa di nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P.
- Bahwa NUGROHO SIGIT P menerima uang modal untuk bekerjasama dengan para pemodal untuk “kerjasama Wood Pellet VR” sejak bulan Februari 2021 saat itu baru ada 12 orang pemodal sampai dengan dengan jangka waktu 1 tahun, dan pada bulan Februari 2022 sudah selesai kerjasama tahapan I dan uang modalnya sudah dikembalikan oleh sdr NUGROHO SIGIT P namun Untuk kerjasama tahap kedua belum dikembalikan ( masih dalam proses).
- Bahwa Kronologis secara singkat dari mulai Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P menawarkan untuk “kerjasama Wood Pellet VR” sampai para pemodal tersebut tertarik untuk bekerjasama dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P, adalah sebagai berikut :
  - sebelum NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa membuka untuk melakukan kerjasama dengan para pemodal, kami terlebih dahulu komunikasi melalui Instagram ataupun whatsapp, yang pada intinya kita akan mencari para pemodal.

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah disepakati NUGROHO SIGIT P akan menyebutkan tentang kerjasama tersebut, kemudian Terdakwa melalui account instagramnya mengunggah atau memposting iklan yang berisi ajakan untuk para pemodal yang akan ikut kerjasama.
  - Dan dalam postingan itu dicantumkan nomor admin atas nama SUKMA AYU, sehingga pemodal yang tertarik bisa menghubungi nomer SUKMA AYU nomor telpon 0895328406018, dan selanjutnya akan diberikan formulir pendaftaran kerjasama untuk dilengkapi
  - Dalam postingan dan formulir tersebut disebutkan jumlah modal yang dibutuhkan yaitu dengan nilai satuan perslot, dengan penjelasan 1 slot sama dengan Rp. 10.000.000,-.
  - Setelah ada ketertarikan dari para pemodal kemudian SUKMA AYU mengirimkan formulir kepada para pemodal untuk diisi dan setelah mendapat mengisi biodata pemodal, para pemodal mendapatkan kode pemodal untuk melakukan transfer uang kepada NUGROHO SIGIT P.
  - Setelah pemodal transfer uang dan memberitahukan, kemudian SUKMA AYU membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang tanda tangan NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa dibuat dengan cara stemple tanda tangan, kemudian Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dikirimkan kealamat pemodal
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik akun instagram @violettearescue yang memiliki banyak follower telah memposting penawaran kerjasama penanaman modal di akun instagram @violettearescue milik terdakwa yaitu :
- Pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettearescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dengan keuntungan 300 perminggu.
  - Pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettearescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama ke Busan dan Incheon Korea Selatan dengan keuntungan 150 perminggu.
  - Pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettearescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dengan keuntungan 150 perminggu.

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 April 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Unilever TBK dengan keuntungan 145 perminggu.
- Pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Ajinomoto Mulia dengan keuntungan 300 perminggu.
- Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Sri Rejeki Isman dengan keuntungan 250 perminggu.
- Pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Amidis Tirta Mulia dengan keuntungan 350 perminggu.

- Bahwa sebelum memposting kerjasama penanaman modal dengan berbagai perusahaan terlebih terdakwa menanyakan secara lisan kepada saksi NUGROHO perihal kerjasama dengan beberapa PT tersebut diatas, dan terdakwa tidak mencari tahu kebenaran berkaitan dengan kerja sama tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penggunaan uang oleh NUGROHO SIGIT P yang berasal dari dari pemodal untuk “bekerjasama Wood Pellet VR” telah masuk di rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P.
- BahwaTerdakwa tidak tahu uang yang digunakan oleh NUGROHO SIGIT P untuk melakukan pembayaran keuntungan kepada para pemodal yang telah “kerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sukses fee (bonus komisi) dari NUGROHO SIGIT P karena Terdakwa telah memposting untuk mencari pemodal “kerjasama Wood Pellet VR” tersebut yaitu jumlahnya mulai dari sebesar Rp. 1.200.000,- perminggu sampai dengan sebesar Rp. 47.500.000,- perminggu dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUGROHO SIGIT P membayarkan sukses fee (bonus komisi) kepada Terdakwa yang telah memposting untuk mencari pemodal “kerjasama Wood Pellet VR” tersebut dengan cara mengirimkan uang dari rekening nomor 7148919687 di Bank Syariah Indonesia atas nama NUGROHO SIGIT P ke rekening Terdakwa rekening nomor 7148179276 di Bank Syariah Indonesia atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.
- Bahwa Uang yang telah dikirim oleh NUGROHO SIGIT P atas komisi Terdakwa yang telah memposting untuk mencari pemodal “kerjasama Wood Pellet VR” tersebut Terdakwa gunakan untuk melanjutkan Pembangunan rumah kucing di shelter violettarecue di Pekanbaru, untuk biaya klinik, biaya makan, biaya makan kucing jalanan, steril kucing jalanan dan operasional shelter.
- Bahwa sampai saat ini NUGROHO SIGIT P sudah tidak lagi memberikan keuntungan kepada para pemodal atas “kerjasama Wood Pellet VR” dengan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P, karena sejak bulan Maret 2023 NUGROHO SIGIT P sudah tidak sanggup lagi memberikan keuntungan kepada para pemodal karena dia mengatakan salah hitung pembagian keuntungannya dan karena terlalu tinggi keuntungannya dan NUGROHO SIGIT P mengatakan sudah tidak sanggup lagi memberikan keuntungan.
- Bahwa Upaya Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P kepada para pemodal atas “kerjasama Wood Pellet VR” yang sudah tidak memberikan keuntungan adalah sebagai berikut :
  - Pada tanggal 01 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P mengajak para pemodal untuk melakukan google meeting I untuk menyampaikan permasalahan yang ada yaitu bahwa NUGROHO SIGIT P meminta penangguhan pembayaran pembagian keuntungan kepada para pemodal dan akan mengevaluasi kembali untuk untuk menata kembali sharing profitnya.
  - Pada tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P mengajak para pemodal untuk melakukan google meeting II untuk menyampaikan sharing profit terbaru yaitu diangka Rp. 18.000,- perminggu untuk seluruh perjanjian kerjasama dan menawarkan kepada para pemodal mau dilanjutkan atau tidak, untuk para pemodal yang akan melanjutkan maka setiap minggu diberikan keuntungan sebesar Rp. 18.000,- untuk pemodal yang sudah tidak mau dilanjutkan modal akan dikembalikan sebanyak

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



100%, namun tawaran NUGROHO SIGIT P tersebut belum ditanggapi secara pasti oleh para pemodal.

- Pada tanggal 7 Mei 2023 Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P bertemu dengan perwakilan pemodal yang beralamat di Yogyakarta dan sekitarnya di Café Swasana by Temata Jl. Kaliurang Km 9,5 Sleman Yogyakarta, yang pada intinya menyepakati bahwa modal akan dikembalikan secara utuh tiap tanggal 16 perbulannya berjalan sebesar Rp. 250.000.000,- yang akan diberikan kepada para pemodal menurut antrian dan gilirannya sesuai dengan kode pemodal. Secara lengkap kesepakatan Terdakwa dan NUGROHO SIGIT P bersama dengan perwakilan pemodal tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Woodpellet VR tanggal 7 Mei 2023
- Bahwa terkait mengembalikan uang kepada para pemodal atas “kerjasama Wood Pellet VR” setelah ada pertemuan pada tanggal 7 Mei 2023 sebagian sudah ada yang dikembalikan dan yang mengembalikan sdr . NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa mengetahui hal tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 3 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapus piutang.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR** yang identitas selengkapannya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh **Terdakwa VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR** dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

## Ad.2. Unsur ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”: .

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi, sehingga majelis akan memilih bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa kenal dengan saksi Nugroho melalui Istagram milik terdakwa dengan account Instagram @violettasrescue, sejak bulan Januari 2021 awalnya saksi Nugroho menghubungi terdakwa akan memesan wood pellet untuk media alas kucing). Kemudian terdakwa dan saksi Nugroho mengadakan kerjasama bisnis yaitu bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet dan wood shaving. Para investor ikut dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip. Yanf dimaksud kerjasama Wood Pellet VR adalah istilah kerjasama antara Terdakwa dengan Nugroho Sigit P dengan para pemodal dalam bisnis dibidang pengadaan mesin, pembelian bahan baku, produksi dan suplay wood pellet, wood shaving dan wood chip.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai ide atau gagasan untuk mengembangkan bisnis wood pallet selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada saksi Nugroho Sigit akhirnya terdakwa dan Nugroho Sigit bekerja sama untuk bisnis wood pallet yang memerlukan investor kemudian karena saksi Nugroho Sigit mengetahui jumlah follower di akun instagram terdakwa @Violetta Rescue banyak kemudian saksi Nugroho Sigit memberikan masukan kepada Terdakwa untuk mencari investor dari follower @ Violetta Rescue dengan cara menggunggah penawaran kerjasama bisnis wood pellet VR di Instagram dengan tujuan para follower dari @violetta Rescue akan tertarik menjadi investor dengan iming-iming pembagian keuntungan yang besar.

Menimbang, Terdakwa dan NUGROHO SIGIT dalam melakukan "kerjasama Wood Pellet VR" sampai pada akhirnya para pemodal bisa tertarik untuk mengikuti kerjasama tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- sebelum NUGROHO SIGIT P dan Terdakwa membuka untuk melakukan kerjasama dengan para pemodal, mereka terlebih dahulu berkomunikasi melalui Instagram ataupun whatsapp, yang pada intinya mereka akan mencari para pemodal.
- NUGROHO SIGIT P mengutarakan mengenai kerjasama yang akan dilakukan dengan terdakwa dan setelah terdakwa sepakat kemudian Terdakwa melalui account instagramnya mengunggah atau memposting iklan yang berisi ajakan untuk para pemodal yang akan ikut kerjasama.
- Dan dalam postingan di instagram tersebut dicantumkan nomor admin atas nama SUKMA AYU, sehingga pemodal yang tertarik bisa menghubungi nomer SUKMA AYU nomor telpon 0895328406018, dan selanjutnya akan diberikan formulir pendaftaran kerjasama untuk dilengkapi
- Dalam postingan dan formulir tersebut disebutkan jumlah modal yang dibutuhkan yaitu dengan nilai satuan perslot, dengan penjelasan 1 slot sama dengan Rp. 10.000.000,-.
- Setelah ada ketertarikan dari para pemodal kemudian SUKMA AYU mengirimkan formulir kepada para pemodal untuk diisi dan setelah mendapat mengisi biodata pemodal, para pemodal mendapatkan kode pemodal untuk melakukan transfer uang kepada NUGROHO SIGIT P.
- Setelah pemodal transfer uang dan memberitahukan, kemudian SUKMA AYU membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan NUGROHO SIGIT P dan Terdakwadibuat dengan cara stemple tanda tangan, kemudian Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dikirimkan kealamat pemodal;

Menimbang, bahwa iklan yang di posting terdakwa dalam akun instagram @violettasrescue dengan tujuan untuk mengajak followernya menjadi investor dalam kerjasamanya dengan Nugroho Sigit dan dengan beberapa perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Indofood Sukses Makmur dengan keuntungan Rp.300.000,00 perminggu.
- Pada tanggal 5 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama ke Busan dan Incheon Korea Selatan dengan keuntungan Rp.150.000 perminggu.
- Pada tanggal 9 Februari 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama pembelian mesin wood pellet dan wood shaving dengan keuntungan Rp.150.000,00 perminggu.
- Pada tanggal 28 April 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Unilever TBK dengan keuntungan Rp.145.000,00 perminggu.
- Pada tanggal 23 Juni 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Ajinomoto Mulia dengan keuntungan Rp.300.000 perminggu.
- Pada tanggal 24 September 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Sri Rejeki Isman dengan keuntungan Rp. 250.000 perminggu.
- Pada tanggal 19 Desember 2022 terdakwa memposting di instagram @violettasrescue untuk “kerjasama Wood Pellet VR” kepada para pemodal untuk kerjasama dengan PT. Amidis Tirta Mulia dengan keuntungan Rp.350.000 perminggu.

Menimbang, bahwa dengan postingan terdakwa di instagaram @violettasrescue milik terdakwa tersebut yang menjanjikan keuntungan yang

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup besar setiap minggunya sehingga membuat para follower terdakwa akhirnya tertarik untuk menjadi investor dalam kerjasama investasi antara terdakwa dengan saksi Nugroho Sigit tersebut diantaranya saksi Fitri Pamulatsih, saksi Sari Narulita, Saksi Putri Darari Ardianti, saksi Dwi Astuti dan saksi Riska Andriani;

Menimbang, bahwa para investor tersebut menyetorkan uang investasi langsung ke rekening saksi Nugroho Sigit setelah terlebih dahulu melakukan konfirmasi melalui saksi Sukma Ayu dan melengkapi administrasi yaitu menandatangani perjanjian kerjasama antara investor dengan saksi Nugroho Sigit sedangkan terdakwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut hanya sebagai saksi saja;

Menimbang, bahwa ternyata setelah berjalannya waktu para investor tersebut tidak juga mendapatkan keuntungan sebagaimana yang di janjikan terdakwa melalui postingannya di instagram sehingga para investor tersebut berusaha menghubungi terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi Nugroho Sigit mengadakan pertemuan lewat google meet dengan para investor untuk menjelaskan mengenai adanya perubahan keuntungan yang diterima para investor yang semula Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu menjadi Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) perminggu. Dengan adanya pengumuman perubahan tersebut para investor merasa dirugikan karena hal tersebut tidak pernah disampaikan dalam postingan ajakan investasi di akun instagram terdakwa dimana postingan di akun instagram terdakwa hanya berisi ajakan untuk menanamkan investasi dengan janji keuntungan yang besar sehingga para investor merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa walaupun diadakan dua kali pertemuan oleh terdakwa dan saksi Nugroho Sigit para investor tidak juga mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka tanamkan dan para investor meminta pengembalian modal serta keuntungan yang seharusnya mereka terima namun baik terdakwa maupun Nugroho Sigit tidak dapat mengembalikan investasi yang telah disetorkan para investor beserta keuntungannya dan pada saat pertemuan tersebut saksi Nugroho Sigit hanya menjanjikan akan mengembalikan uang para investor dengan cara bertahan namun sampai dengan saat ini uang para investor belum juga di kembalikan sehingga saksi Fitri Pamulatsih, saksi Sari Narulita, Saksi Putri Darari Ardianti, saksi Dwi Astuti dan saksi Riska Andriani mengalami keseluruhan kerugian para korban tersebut sebesar Rp. 273.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sukses fee (bonus komisi) dari NUGROHO SIGIT P karena Terdakwa telah memposting untuk mencari pemodal "kerjasama Wood Pellet VR" tersebut yaitu jumlahnya mulai dari sebesar Rp. 1.200.000,- perminggu sampai dengan sebesar Rp. 47.500.000,- perminggu dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- , dimana sebagian uang dari Nugroho Sigit digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan kucing-kucing yang dipeliharanya bukan hanya digunakan untuk kesenangan terdakwa sendiri. Terdakwa adalah pecinta kucing dan dirumahnya memelihara 300 ekor kucing liar yang terlantar dimana sebelumnya terdakwa juga membuka donasi untuk kucing melalui akun instagram @Violetta Rescue yang sudah banyak followernya dan salah satu alasan terdakwa bekerjasama dengan Nugroho Sigit adalah agar bisa mandiri tidak tergantung lagi dengan donasi dari para followernya dalam memelihara kucing-kucing liar tersebut ;

Menimbang, bahwa pada kenyataanya Nugroho Sigit dari PT.LKS (Limbah Kayu Sejahtera) tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan perusahaan sebagaimana penawaran yang telah terdakwa posting di instagram diantaranya sebagaimana keterangan saksi Darmanto Sujud Efendi dari PT. Indofood yang tidak pernah kenal dengan terdakwa maupun Nugroho Sigit dan juga PT. Indofood tidak pernah bekerja sama dengan PT.LKS begitu juga dengan keterangan saksi Pratiknyo dari PT. Uniliver yang tidak pernah mengenal terdakwa maupun saksi Sigit Nugroho dan juga PT. Uniliver tidak pernah mengadakan kerjasama investasi dengan PT. LKS sehingga sebenarnya saksi Nugroho Sigit tidak pernah bekerjasama dengan Perusahaan Perusahaan lain dalam pembuatan wood pallet dan terdakwa juga tidak pernah menelusuri lebih teliti lagi karena sudah sangat percaya dengan saksi Nugroho Sigit sehingga terdakwa mengikuti arahan dari saksi Nugroho Sigit untuk memposting kerjasama investasi yang mendatangkan keuntungan sangat besar di akun instagram miliknya yaitu @violettearescue yang mempunyai banyak follower ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa dalam memposting ajakan investasi di akun instagram milik terdakwa @violettearescue adalah sepenuhnya ide dari Nugroho Sigit dan terdakwa hanya sekedar memposting apa yang dikatakan oleh Nugroho Sigit sehingga dalam perkara ini terdakwa hanyalah korban dari perbuatan saksi Nugroho Sigit terhadap hal tersebut tanggapan Majelis adalah sebagai berikut sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur diatas terdakwa dari awal mempunyai tujuan untuk membuat usaha wood pellet sendiri dimana

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



hal tersebut diutarakan terdakwa kepada saksi Nugroho Sigit kemudian antara terdakwa dan saksi Nugroho Sigit melakukan kerjasama investasi untuk pembuatan wood pellet dimana saksi Nugroho Sigit meminta terdakwa untuk mencari investor dengan cara memposting ajakan investasi di akun instagram terdakwa karena saksi Nugroho Sigit mengetahui terdakwa mempunyai banyak follower. Walaupun terdakwa hanya bertugas memposting ajakan investasi kepada para followernya namun karena postingan terdakwa meyakinkan follower sehingga banyak follower terdakwa yang akhirnya ikut berinvestasi karena keuntungan yang dijanjikan sangat besar dan pada akhirnya apa yang diposting oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dimana para follower tidak mendapatkan keuntungan seperti apa yang dijanjikan dalam postingan terdakwa maka terdakwa sebagai orang yang berpendidikan tinggi seharusnya tidak begitu saja percaya dengan apa yang dikatakan oleh saksi Nugroho Sigit, seharusnya sebelum memposting ajakan investasi tersebut terdakwa harus benar-benar sudah yakin bahwa kerjasama investasi yang dikatakan oleh Nugroho Sigit tersebut memang benar-benar ada. Dalam hal ini terdakwa kurang teliti dalam melakukan pengecekan terhadap usaha kerjasama yang selalu dikatakan oleh Nugroho Sigit walaupun sesekali terdakwa sempat bertanya mengenai kebenaran usaha kerjasama investasi tersebut kepada Nugroho Sigit namun terdakwa mudah saja percaya dengan omongan Nugroho Sigit meskipun Nugroho Sigit tidak pernah memberikan bukti nyata mengenai kerjasama investasi yang dilakukan Nugroho Sigit dengan beberapa perusahaan dimana semestinya terdakwa yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman lebih teliti lagi sebelum melakukan sesuatu sehingga tidak akan berakibat merugikan orang lain, berdasarkan pertimbangan majelis tersebut mengenai pembelaan terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Violetta yang telah menggunggah ajakan untuk berinvestasi dengan janji keuntungan yang besar di akun instagramnya sehingga menjadikan para followernya mengikuti ajakan dari terdakwa untuk berinvestasi dengan menyetorkan sejumlah uang ke rekening saksi Nugroho Sigit namun ternyata kerjasama investasi dengan perusahaan perusahaan besar tersebut tidak pernah ada dan keuntungan yang dijanjikan dalam postingan terdakwa di instagram juga tidak diterima oleh para investor seperti yang dijanjikan sehingga korban saksi Fitri Pamulatsih, saksi Sari Narulita, Saksi Putri Darari Ardianti, saksi Dwi Astuti dan saksi Riska Andriani mengalami keseluruhan kerugian para korban sebesar Rp. 273.000.000,-(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dimana terdakwa juga

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn





pernah menerima transfer dari saksi Nugroho sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peran terdakwa dalam kerjasama investasi wood pelet antara terdakwa dengan saksi Nugroho Sigit adalah awalnya terdakwa mencetuskan ide kepada Nugroho Sigit untuk membuat usaha wood pellet sendiri dengan tujuan agar shelter kucing miliknya tidak tergantung dengan donatur yang diperoleh dari follower @violettearescue kemudian ide dari terdakwa tersebut disambut oleh saksi Nugroho Sigit sehingga akhirnya antara terdakwa dan Nugroho Sigit sepakat mengadakan kerjasama untuk membuat usaha wood Pelet .

Menimbang, bahwa karena terdakwa mempunyai banyak follower kemudian saksi Nugroho Sigit memberi tahu terdakwa kalau usaha wood pelet memerlukan modal yang besar sehingga memerlukan investor dan akhirnya saksi Nugroho Sigit meminta Terdakwa untuk mencari investor dengan cara memposting ajakan investasi tanam modal di instagram terdakwa, dan terdawapun akhirnya memposting ajakan investasi dengan keuntungan besar dengan adanya kerjasama dengan perusahaan perusahaan besar dan akhirnya follower terdakwa ikut menjadi investor dengan menandatangani perjanjian kerjasama dengan saksi Nugroho Sigit dan setelah itu para follower yang ikut berinvestasi menyetor uang investasi langsung kerekening Sigit Nugroho;

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa memposting ajakan investasi di akun instagramnya bahan-bahan postingan terdakwa tersebut semuanya dari saksi Nugroho Sigit melalui saksi Sukma Ayu. Terdakwa selalu percaya dengan saksi Nugroho Sigit sehingga tidak teliti menelusuri kerjasama investasi yang dikatakan oleh Nugroho Sigit dan terdakwa tanpa berfikir panjang segera memposting apa yang dikatakan oleh Nugroho Sigit dan akibat dari postingan terdakwa tersebut banyak follower terdakwa yang tergiur dengan keuntungan sebagaimana positngan terdakwa di akun instagramnya dan akhirnya para follower tersebut ikut menyetorkan uangnya kepada saksi nugroho sigit sebagai dana investasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran terdakwa adalah ikut membantu saksi Nugroho Sigit dalam mencari investor dengan memposting

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



ajakan investasi dengan keuntungan yang besar dengan menggunakan follower instagramnya sehingga para follower tersebut menjadi tergiur untuk ikut menjadi investor, dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.
2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Ajinomoto antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022.
3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.
4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023.

5. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FITRI PAMULATSIH, Bank Danamon Indonesia nomor rekening 003633487255, periode Februari 2022 s/d Maret 2022.

6. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Juli 2022.

7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 7133411814, periode Juli 2022.

8. 1 ( satu ) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Desember 2022 s/d Februari 2023.

9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.

10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Unilever antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 19 Mei 2022.

11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.

12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BCA nomor rekening 4560915581, periode Februari 2022.

13. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BPD nomor rekening 049.221.002556, periode Mei 2022.

14. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7189176095, periode Desember 2022.

15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Micin 2022 - 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022 bermaterai Rp.10.000,-.

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Sritex ( 2022 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Oktober 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis ( 2023 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood 2023 – 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023 bermaterai Rp.10.000,-.
19. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dibuka batch kerjasama woodpallet Ajinomoto & miwon “ tanggal 23 Juni 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
20. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH SRITEX 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
21. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dear batch Amidis yang sudah menerima SPK mohon kerjasamanya untuk segera melakukan pembayaran “ tanggal 07 Desember 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
22. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
23. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 10 Juli 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
24. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.20.000.257,- tanggal 26 Oktober 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 27 Desember 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
26. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISKA ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 28 Februari 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
27. 1 (satu) lembar print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang di leges materai Rp.10.000,- tanggal 08 November 2023.
28. Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023 – 2025) antara NUGROHO SIGIT P dengan DWI ASTUTI tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.
29. Print out screenshot di instagram violettasrescue dengan tulisan “OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot ” tanggal 16 Januari yang dileges bermaterai 10.000 tanggal 09 Nov 2023.
30. Print out bukti transfer dari DWI ASTUTI livin by Mandiri kepada penerima NUGROHO SIGIT P Bank Syariah Indonesia 7148919687 nominal transfer Rp.10.000.457,- tanggal 25 Januari 2023, yang dileges 10.000 tanggal 09 Nov 2023.
31. Print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang dileges materai 10.000,- tanggal 09 Nov 2023.
32. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 17 Februari 2022. (Busan dan Incheon Korea Selatan) bermaterai 10.000.
33. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 19 Mei 2022. (PT UNILEVER) bermaterai 10.000.
34. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AJINOMOTO (MICIN) 2022-2025, tanggal 29 Juli 2022 bermaterai 10.000.
35. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH SRITEX (2022-2025) tanggal 31 Oktober 2022 bermaterai 10.000.

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AMIDIS (2023-2025) tanggal 31 Desember 2022. bermaterai 10.000.
37. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI (2023-2025) tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.
38. Print out screenshot iklan di Instagram violettasrescue dengan tulisan "Tinggal 140 slot lagi utk ikutan Bisnis wood Pelet VR yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
39. Print out screenshot bukti sebagai followe atau pengikut akun Instagram violettasrescue yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
40. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 22 Feb 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
41. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 09 Mei 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
42. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.30.000.078 tanggal 22 Jul 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
43. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 17 Okt 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
44. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
45. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.40.000.000 tanggal 17 Feb 2023 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
47. 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran atas nama NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 periode 01 Mei 2021 sampai dengan Agustus 2023 yang distempel oleh Bank Syariah Indonesia ditandatangani oleh ARIF TRIYONO S.
48. 1 (satu) buah Stempel tandatangan milik NUGROHO SIGIT P jenis trodat
49. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng. beserta STNK dan Kunci Mobil.
50. BPKB dengan Nomor Q-06624613 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.
51. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Biru Tahun 2004 Nomor Rangka MHFC1BU4340006313 Nomor Mesin 14B-1740447 Nomor Plat B 9407 PJ, atas nama PT CIBA PAMENANGMENKARAYA, Alamat STR AG.PODOMORO BLOK O IV /42 JU. beserta STNK dan Kunci Mobil.
52. BPKB dengan Nomor Q-8381536 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.
53. Mobil Nissan X-Traill Warna Silver Tahun 2010 Nomor Rangka MHBF20G3AAJOO3292 Nomor Mesin MR20006802R Nomor Plat AA-1549-ZH, Atas Nama RETNO EROWATI LIMANINGSARI, Alamat Puri Tuk Songo 4 Rt 1/12 Cacaban Magelang, beserta STNK dan Kuncinya.
54. 1 (satu) bendel foto kopy rekening koran dengan nomoE – Statement- 71481792276 periode: 20211101-20230430 bank BS atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening nomor: 7148919687.

56. Uang tunai sebesar Rp.139.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

57. Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207.

58. Print out rekening koran atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207 periode Mei 2022 sampai dengan April 2023.

59. Uang tunai sejumlah Rp.9.075.500 (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 90 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribuan) 1 lembar, Rp.20.000 (dua puluh ribu) 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu) 1 lembar, Rp.500 (lima ratus rupiah) 1 keping.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. NUGROHO SIGIT P.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.
  2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Ajinomoto antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022.
  3. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.
  4. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. FITRI PAMULATSIH di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023.
  5. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama FITRI PAMULATSIH, Bank Danamon Indonesia nomor rekening 003633487255, periode Februari 2022 s/d Maret 2022.
  6. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Juli 2022.
  7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 7133411814, periode Juli 2022.
  8. 1 ( satu ) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama FITRI PAMULATSIH, nomor rekening 3019111380, periode Desember 2022 s/d Februari 2023.
  9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Mesin Wood Pallet antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2022.

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Unilever antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 19 Mei 2022.
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis (2023-2025) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. (selaku Perwakilan dari Pabrik) dan Sdri. VIOLETTA HASAN NOOR dengan Sdri. SARI NARULITA di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022.
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BCA nomor rekening 4560915581, periode Februari 2022.
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, bank BPD nomor rekening 049.221.002556, periode Mei 2022.
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama SARI NARULITA, Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7189176095, periode Desember 2022.
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Micin 2022 - 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Sritex ( 2022 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Oktober 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Amidis ( 2023 – 2025 ) antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2022 bermaterai Rp.10.000,-.
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood 2023 – 2025 antara Sdr. NUGROHO SIGIT P. dengan Sdri. RISK ANDRIANI PAMUNGKAS di Yogyakarta tertanggal 28 Februari 2023 bermaterai Rp.10.000,-.
19. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dibuka batch kerjasama woodpallet Ajinomoto & miwon “ tanggal 23 Juni 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.
20. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH SRITEX 500 slot “

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

21. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ Dear batch Amidis yang sudah menerima SPK mohon kerjasamanya untuk segera melakukan pembayaran “ tanggal 07 Desember 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

22. 1 (satu) lembar print out screenshot iklan instagram violettasrescue dengan tulisan “ OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot “ tanggal 24 September 2022 yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

23. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 10 Juli 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

24. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Sea Bank 901380981089 ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.20.000.257,- tanggal 26 Oktober 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

25. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 27 Desember 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023.

26. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari RISK ANDRIANI PAMUNGKAS Bank Syariah Indonesia ke NUGROHO SIGIT P. Bank Syariah Indonesia sejumlah Rp.10.000.257,- tanggal 28 Februari 2022, yang dileges bermaterai Rp.10.000,- tanggal 03 November 2023

27. 1 (satu) lembar print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang di leges materai Rp.10.000,- tanggal 08 November 2023.

28. Surat Perjanjian Kerjasama Batch Indofood (2023 – 2025) antara NUGROHO SIGIT P dengan DWI ASTUTI tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.

29. Print out screenshot di instagram violettasrescue dengan tulisan “OPEN BATCH INDOFOOD 500 slot ” tanggal 16 Januari yang dileges bermaterai 10.000 tanggal 09 Nov 2023.

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Print out bukti transfer dari DWI ASTUTI livin by Mandiri kepada penerima NUGROHO SIGIT P Bank Syariah Indonesia 7148919687 nominal transfer Rp.10.000.457,- tanggal 25 Januari 2023, yang dileges 10.000 tanggal 09 Nov 2023.
31. Print out screenshot sebagai pengikut atau follower akun violettasrescue, yang dileges materai 10.000,- tanggal 09 Nov 2023.
32. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 17 Februari 2022. (Busan dan Incheon Korea Selatan) bermaterai 10.000.
33. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI tanggal 19 Mei 2022. (PT UNILEVER) bermaterai 10.000.
34. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AJINOMOTO (MICIN) 2022-2025, tanggal 29 Juli 2022 bermaterai 10.000.
35. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH SRITEX (2022-2025) tanggal 31 Oktober 2022 bermaterai 10.000.
36. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI BATCH AMIDIS (2023-2025) tanggal 31 Desember 2022. bermaterai 10.000.
37. Surat Perjanjian Kerjasama antara NUGROHO SIGIT P dengan PUTRI DARARI ARDRIATI (2023-2025) tanggal 28 Februari 2023 bermaterai 10.000.
38. Print out screenshoot iklan di Instagram violettasrescue dengan tulisan "Tinggal 140 slot lagi utk ikutan Bisnis wood Pelet VR yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
39. Print out screenshoot bukti sebagai followe atau pengikut akun Instagram violettasrescue yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
40. Print out screenshoot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 22 Feb 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.
41. Print out screenshoot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 7148919687 sebesar Rp.20.000.078 tanggal 09 Mei 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

42. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.30.000.078 tanggal 22 Jul 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

43. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 17 Okt 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

44. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank BTPN Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

45. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.50.000.078 tanggal 19 Des 2022 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

46. Print out screenshot bukti transfer dari PUTRI DARARI ARDRIATI Bank Syariah Indonesia Jenius ke NUGROHO SIGIT P bank Syariah Indonesia 7148919687 sebesar Rp.40.000.000 tanggal 17 Feb 2023 yang dileges tanggal 15 Nov 2023 bermaterai 10.000.

47. 1 (satu) bendel Print Out Rekening koran atas nama NUGROHO SIGIT P dengan nomor rekening 7148919687 periode 01 Mei 2021 sampai dengan Agustus 2023 yang distempel oleh Bank Syariah Indonesia ditandatangani oleh ARIF TRIYONO S.

48. 1 (satu) buah Stempel tandatangan milik NUGROHO SIGIT P jenis trodat

49. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng. beserta STNK dan Kunci Mobil.

50. BPKB dengan Nomor Q-06624613 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.

51. Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Biru Tahun 2004 Nomor Rangka MHFC1BU4340006313 Nomor Mesin 14B-1740447 Nomor Plat B 9407 PJ, atas nama PT CIBA PAMENANGMENKARAYA, Alamat STR AG.PODOMORO BLOK O IV /42 JU. beserta STNK dan Kunci Mobil.

52. BPKB dengan Nomor Q-8381536 Mobil Toyota Dyna Long Ligh Truck warna Merah Tahun 2003 Nomor Rangka MHFC1BU4330005063 Nomor Mesin 14B-1735312 Nomor Plat AA 9314 IF, atas nama MUHAMMAD HELWANDA, Alamat Andongsili Baru Rt 001 Rw 007 Kec. Andong Kec Mojotengah Wonosobo Jateng.

53. Mobil Nissan X-Trail Warna Silver Tahun 2010 Nomor Rangka MHBF20G3AAJOO3292 Nomor Mesin MR20006802R Nomor Plat AA-1549-ZH, Atas Nama RETNO EROWATI LIMANINGSARI, Alamat Puri Tuk Songo 4 Rt 1/12 Cacaban Magelang, beserta STNK dan Kuncinya.

54. 1 (satu) bendel foto kopy rekening koran dengan nomoE – Statement- 71481792276 periode: 20211101-20230430 bank BS atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.

55. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening nomor: 7148919687.

56. Uang tunai sebesar Rp.139.000 (serratus tiga puluh ribu rupiah)

57. Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207.

58. Print out rekening koran atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207 periode Mei 2022 sampai dengan April 2023.

59. Uang tunai sejumlah Rp.9.075.500 (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 90 lembar, Rp.50.000 (lima puluh ribuan) 1 lembar, Rp.20.000 (dua puluh ribu) 1 lembar, Rp.5.000 (lima ribu) 1 lembar, Rp.500 (lima ratus rupiah) 1 keping.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. NUGROHO SIGIT P.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu , tanggal 24 April 2024, oleh kami, Intan Tri Kumalasari,S.H., sebagai Hakim Ketua , Asni Meriyenti, S.H, M.H. , Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna,SH